



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Asriadi Bin Mereng
2. Tempat lahir : Lebonge
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/1 Juli 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lebonge Kec. Tanasitolo Kab. Wajo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Marwan Bin Sumage
2. Tempat lahir : Tancung
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/10 Juli 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lebonge Kec. Tanasitolo Kab. Wajo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025

Halaman 1 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu: Deddy Irmawan, S.H., ST. Khadijah, S.H., Rakhmat Abadi, S.H., Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Keadilan Nusantara" berkedudukan di Jalan Lembu Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Februari 2025, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 10 Februari 2025, Nomor: 50/Pid/2025/KB.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ASRIADI Bin MERENG dan Terdakwa II MARWAN Bin SUMANGE ADITYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 45A Ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) UU. RI. No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU. RI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang tertuang dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I ASRIADI Bin MERENG dan Terdakwa II MARWAN Bin SUMANGE ADITYA masing-masing selama 3 (Tiga) Tahun dan 6 (Enam) Bulan penjara dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 36 (Tiga puluh enam) unit Handphone (Sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), 5 (lima) unit printer portable bluetooth, 1 (Satu) bundel cetakan bukti resi transfer palsu *Dirampas untuk negara*.
 - 2 (dua) dos kartu sim seluler *Dirampas untuk dimusnahkan*.
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mau memperbaiki diri, Para Terdakwa belum pernah dihukum, oleh karenanya memohon agar ParaTerdakwa dihukum pidana yang sering-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I ASRIADI Bin MERENG Bersama-sama dengan Terdakwa II MARWAN Bin SUMANGE, Saksi Denuang Bin Mamma, Saksi Andi Muhammad Akbar Bin H. Dg. Masiga, Saksi Baharuddin Bin Ambo Gau, Saksi Gemilang Bin Pasulo, Saksi Arjun Bin Aris, Saksi Lompeng Bin Passulo, Saksi Andi Bin Rustang dan Saksi Ardi Bin Ambo Iwang (Kesemuanya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2024 Atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun Lebongge Desa Tancung Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan namun karena tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Makassar maka sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, *Melakukan, Menyuruh Melakukan, Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja Mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen eletronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materil bagi*

Halaman 3 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang, jadi tolong diisi dgn lengkap & Benar jangan ada yang kosong limit waktu pengisian data paling lama 20 menit lewat dengan batas waktu yang kami Tentukan kami nyatakan gugur

TERIMA KASIH

Setelah Saksi Hj. Husni mengisi format data tersebut diatas selanjutnya memperkenalkan diri sebagai berikut :

Baik Terima kasih berkasnya kami sesuaikan dulu perkenalkan saya sendiri Dengan ADRIAN GUNAWAN yang akan segera momproses pencairan Hadiahnya di mohon agar bersabar untuk menunggu apabila nanti sudah kami proses Bukti transfernya akan kami kirim 😊 _

- Selanjutnya Saksi Denuang Bin Mamma, Saksi Andi Muhammad Akbar Bin H. Dg. Masiga, Saksi Baharuddin Bin Ambo Gau, Saksi Gemilang Bin Pasulo, Saksi Arjun Bin Aris, Saksi Lompeng Bin Passulo, Saksi Andi Bin Rustang dan Saksi Ardi Bin Ambo Iwang (penuntutan dilakukan secara terpisah) mengirimkan foto Resi kepada Saksi Hj. Husni dengan nilai transfer sebesar Rp. 50.750.000,- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan status Pending, sehingga meminta kepada Saksi Hj. Husni untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan keterangan :

_Silakan dilihat bukti transfer untuk hadiah Anda cek tunai 50 juta itu transaksinya di pending harap dibaca dan dipahami syarat ketentuannya yang kami berikan.

Alhamdulillah untuk hadiah anda sudah kami proses atau di transferkan masuk ke rekening tabungan anda itu bukti transfer/struk nya itu langsung di proses dari BANK BRI PUSAT JAKARTA,cuma untuk saat ini anda belum bisa melakukan penarikan/pengecekan saldo di rekening tabungan anda itu status transaksi PENDING atau belum aktif saldo tersebut ke rekening.

Setelah itu mengirimkan persyaratan penerima Hadiah sebagai berikut :

SYARAT PENERIMA HADIAH

- Bagi pemenang GIVEAWAY👉👉 _diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan biaya pengaktifan hadiah atau ADMIN BANK sebesar Rp750.000;
- Harap jangan salah paham karena dana Rp.750.000 cuma bersifat sementara hanya di jadikan sebagai pengaktifan hadiah anda & tentunya tetap di kembalikan ke rekening anda sendiri;

Halaman 5 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena kami di sini tidak memerlukan dana dari anda melainkan bukti transfernya, karena di bukti transfer tersebut ada kode VALIDASI yang kami perlukan untuk mengaktifkan hadiah anda
- Jadi total hadiah yang akan anda terima Rp.50.750.000, dan hadiah tersebut akan masuk secara otomatis nantinya ke rekening anda berselang waktu paling lama 3-5 menit setelah biaya pengaktifan hadiahnya sudah anda selesaikan, apabila masih ada yg belum di mengerti atau di pahami bisa anda hubungi kami terima kasih.

Silakan dibaca dengan baik persyaratan hadiahnya terlebih dahulu agar tidak ada kesalahpahaman. Jika anda setuju dengan persyaratan hadiahnya silakan Anda ketik (SETUJU).

PERHATIAN BAGI PEMENANG

Untuk penerimaan hadiahnya di sini pihak pemenang harus mengikuti prosedur/syarat dan ketentuan untuk penerimaan hadiahnya yang sudah di tetapkan dari pihak penyelenggara GIVEAWAY

biaya pengaktifan tersebut tidak bisa di potong dari hadiahnya, karena hadiahnya ini sudah di transfer sudah ada buktinya namun belum bisa muncul ke rekening anda karena masih TRANSAKSI PENDING artinya belum bisa di cek/tarik sebelum anda selesaikan biaya pengaktifan hadiahnya

Jika anda setuju dengan syarat dana pengaktifannya silahkan diketik SETUJU

agar kami mengirimkan nomor rekening pihak bendahara give away

KETIK TIDAK berarti gugur

TERIMA KASIH

Setelah Saksi Hj. Husni membalas chat dengan kalimat "SETUJU" kemudian mengirimkan pesan sebagai berikut :

PEMENANG SILAHKAN MELAKUKAN TRANSAKSI KE NOMOR REKENING BENDAHARA TRANS7 CARA TRANSAKSI MELALUI ↓

BANK ATM

AGEN BRI LINK

M BANKING

PEMBAYARAN PENYAYANGAN. UNTUK PENGURUSAN HADIAH PEMENANG YANG DIKELUARKAN BIAYA SENILAI RP 750,000,

TRANSFER KE NOMOR BENDAHARA

REKENING → 411701031463509

Halaman 6 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 🔄 A/N → RISMA LIA
- 🔄 BANK → BRI
- 🔄 KODE BANK → 002

☐ JIKA SUDAH MENYELESAIKAN TRANSAKSI PENAYANGAN MOHON BERIKAN KEPADA WHATSAPP INI FOTO☐ BUKTINYA AGAR HADIAH PEMENANG BISA SAYA PROSESKAN SECEPATNYA☐

- Selanjutnya saksi Hj.Husni langsung melakukan transfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) ke rekening BRI Nomor 411701031463509 Atas Nama Risma Lia sebagai administrasi pencairan hadiah Giveaway dan mengirimkan bukti pengiriman kepada Terdakwa I, selanjutnya Para Terdakwa mengirimkan kembali meminta lagi uang kepada saksi Hj. Husni sebagai Biaya Aktivasi karena menurut para terdakwa Saksi Hj. Husni salah mengirimkan nominal uang, sehingga saksi Hj. Husni langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun para terdakwa menyampaikan jika saksi Hj. Husni seharusnya mentransfer sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi Hj. Husni harus mentransfer sejumlah uang yang sesuai yang dimintakan oleh para terdakwa senilai Rp. 3.500.000,- (tiga jugalima ratus ribu rupiah), selang beberapa hari kemudian saksi Hj. Husni meminta uangnya kepada para terdakwa yang dijanjikan namun para terdakwa menyampaikan jika rekening milik saksi Hj. Husni terblokir sehingga untuk membuka blokir rekening tersebut saksi Hj. Husni harus mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan setelah saksi Hj. Husni berhasil mengirimkan ke rekening yang diberikan para terdakwa kemudian para terdakwa menyampaikan jika seharusnya yang dikirimkan tersebut sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap permintaan para terdakwa tersebut, saksi Hj. Husni kembali lagi mengirimkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa menyampaikan akan segera mencairkan uang hadiah milik saksi Hj. Husni. Namun saksi Hj. Husni mencoba berkali-kali untuk mencairkan uang hadiah tersebut tapi tetap tidak bisa dengan alasan terkendala biaya-biaya uang hadiah yang terpending, sehingga saksi Hj. Husni kembali mentransfer sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi Hj. Husni mau mengirimkan sejumlah uang dengan total sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) kepada para terdakwa dikarenakan para terdakwa mengiming-imingkan saksi Hj. Husni

Halaman 7 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambahkan dengan besaran uang yang dikirim oleh saksi Hj. Husni sejumlah tersebut.

- Bahwa setelah saksi Hj. Husni merasa di bohongi oleh para terdakwa, kemudian saksi Hj. Husni memberikan informasi kepada pihak kepolisian sehingga menanggapi hal tersebut petugas kepolisian melakukan patroli cyber berdasarkan informasi dari saksi Hj. Husni, kemudian pada tanggal 09 Nopember 2024 petugas kepolisian menemukan pesan broadcast Giveaway Baim Wong tersebut dan langsung melakukan analisa terhadap nomor yang mengirim broadcast tersebut dan ditemukan jika pengirim broadcast tersebut berada di Dusun Lebongnge Desa Tancung Kec. Tanasitolo Kab. Wajo Sulawesi Selatan, selanjutnya petugas kepolisian mendatangi tempat yang dimaksud dan menemukan para terdakwa bersama dengan Saksi Dennuang Bin Mamma, Saksi Andi Muhammad Akbar Bin H. Dg. Masiga, Saksi Baharuddin Bin Ambo Gau, Saksi Gemilang Bin Pasulo, Saksi Arjun Bin Aris, Saksi Lompeng Bin Passulo, Saksi Andi Bin Rustang dan Saksi Ardi Bin Ambo Iwang yang sedang menggunakan handphonenya kemudian petugas kepolisian mengamankan para terdakwa dan Saksi Dennuang Bin Mamma, Saksi Andi Muhammad Akbar Bin H. Dg. Masiga, Saksi Baharuddin Bin Ambo Gau, Saksi Gemilang Bin Pasulo, Saksi Arjun Bin Aris, Saksi Lompeng Bin Passulo, Saksi Andi Bin Rustang dan Saksi Ardi Bin Ambo Iwang serta barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) handphone yang berisi broadcast giveaway baim wong, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa setelah diinterogasi para terdakwa mengakui jika Terdakwa I berperan sebagai pemegang rekening BRI An. Risma Lia yang mana saksi Hj. Husni mengirimkan sejumlah uang ke rekening tersebut, sedangkan Terdakwa II berperan sebagai pemegang rekening atau BRIMO yang digunakan untuk pemindahan dana dari rekening yang dikirimkan Saksi Hj. Husni dan juga sebagai penampung uang untuk dikirimkan kepada Lk. Ambo Ellung Bin Mereng Als Leppang (DPO) dan terhadap Saksi Dennuang Bin Mamma, Saksi Andi Muhammad Akbar Bin H. Dg. Masiga, Saksi Baharuddin Bin Ambo Gau, Saksi Gemilang Bin Pasulo, Saksi Arjun Bin Aris, Saksi Lompeng Bin Passulo, Saksi Andi Bin Rustang dan Saksi Ardi Bin Ambo Iwang mempunyai peranan sebagai pengirim pesan dan melakukan video call serta testimoni.

Halaman 8 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pembagian hasil keuntungan yang para terdakwa peroleh tersebut sebesar 40% dan terhadap Lk. Ambo Ellung Bin Mereng Bin H. Dg. Masiga memperoleh 60% dari keuntungan tersebut dimana para terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)/bulan.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, mengakibatkan saksi Hj. Husni mengalami kerugian sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I ASRIADI Bin MERENG dan Terdakwa II MARWAN Bin SUMANGE ADITYA tersebut diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 45A Ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) UU. RI. No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU. RI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HJ. HUSNI,S.Pd.,M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya penipuan yang mengatasnamakan Give Away Baim Wong melalui media Sosial WhatsApp yang mana dirinya termasuk salah satu yang menjadi korban Give Away online tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang telah melakukan penipuan online kepada saksi, dikarenakan saksi menerima pesan via whatsapp dari seseorang yang saya tidak kenal dan menyakan kepada saksi bahwa "Siapa nama anak pertama Baim Wong" dan menjanjikan hadiah dengan syarat mengirim uang terlebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui screenshot percakapan via whatsapp karna merupakan akun WhatsApp yang berkomunikasi dengan saksi yang merupakan percakapan antara saksi dan Terdakwa yang melakukan penipuan online terhadap saksi;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 18 april 2024 sekitar pukul 18.00 Wita saksi berada di rumah tempat tinggal saksi yakni di alamat Btn Antara blok . A 12 no. 4 RT/RW 004/004 kel.Tamalanrea indah kec. Tamalanrea Kota. Makassar Prov. Sulawesi Selatan.

Halaman 9 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks



- Bahwa Saksi menerima pesan WhatsApp dari nomor tidak di kenal dengan pertanyaan dalam rangka ulang tahun anak Baim Wong “siapa namja anak pertama Baim Wong” lalu saksi menjawab “Kiano”, kemudian setelah menjawab pertanyaan pelaku, pelaku memberikan ucapan selamat anda mendapatkan hadiah sebesar Rp. 50.0000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan menyuruh saya untuk melakukan transfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk Administrasi pencairan Hadiah Give away lalu menyuruh lagi mengirim Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya pelaku memberitahu saya bahwa saya salah kirim seharusnya Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya untuk aktivasi saldo dan menyuruh mengirim lagi sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk buka blokir rekening
- Bahwa setelah saksi mengirimkan uang tersebut kemudian pelaku tersebut menyampaikan kalau saksi salah mengirim lagi sehingga saksi harus mengirim sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) lalu menyuruh mengulang lagi sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) lalu mengirimkan lagi sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus rupiah) sebagai biaya uang hadiah yang terpending
- Bahwa total kerugian yang saksi alami kurang lebih sebesar 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) saksi meminta untuk pengembalian uang yang sudah saksi kirim namun sampai saat ini belum ada sama sekali uang yang di kembalikan kepada saksi dan bahkan orang tersebut sudah sulit untuk saksi hubungi;
- Bahwa saksi melakukan transfer sejumlah uang kepada seseorang yang mengaku dari pihak Give away Baim Wong ke rekening bank BRI a/n : RISMA LIA dengan nomor 411701031463509 yang saksi kirimkan agar bisa mencairkan hadiah yang dijanjikan kepada saksi, namun setelah saksi diperiksa oleh pihak kepolisian barulah saksi mengetahui rekening tersebut merupakan rekening yang dipegang /digunakan oleh pelaku penipuan
- Bahwa yang membuat saksi yakin sehingga ingin mengirimkan sejumlah uang kepada pelaku penipuan karna menjanjikan uang lebih dari saksi kirimkan;
- Bahwa keberadaan rekening yang saksi gunakan untuk mengirimkan sejumlah uang kepada pelaku sudah saksi blokir dan tidak dapat digunakan lagi karna saksi takut untuk tertipu lagi.
- Bahwa Saksi 6 kali mengirim uang ke nomor rekening atas nama Rismalia;



- Bahwa Saksi di chat dengan nomor yang berbeda-beda;
- Bahwa saksi mengirimkan uang kepada para terdakwa 1,2 hari;
- Bahwa Setelah saksi ditelfon 1,2 hari saya transfer;
- Bahwa Saksi pernah melapor di Polda 2,3 bulan setelah kejadian;
- Bahwa Total yang saya transfer secara bertahap 500rb, 3jt, 3,5jt, 7jt, 7,5jt;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ANDI MULKI MAULANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya penipuan yang mengatasnamakan Give Away Baim Wong melalui media Sosial WhatsApp yang mana dirinya termasuk salah satu yang menjadi korban Give Away online tersebut;
- Bahwa saksi telah melaporkan para terdakwa dimana ia diduga keras telah melakukan tindak pidana Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik (ITE);
- Bahwa para terdakwa melakukan Penipuan Online sekitar tanggal 07 November 2024 dan Tanggal 09 November 2024 di Dusun Lebongnge Desa Tancung Kec. Tanasitolo Kab. Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;
- bahwa saksi melaporkan para terdakwa Pada hari Rabu tanggal 17 Bulan November 2024, di Kantor Polda Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan para terdakwa setelah saksi bersama dengan Tim di Unit saksi melakukan penyelidikan terkait maraknya Penipuan Online dengan modus Give Away Baim Wong dan mendapatkan lokasi dari nomor yang mengirimkan Pesan Broadcast Give Away Baim Wong Selanjutnya saya bersama-sama dengan Tim berangkat menuju Lokasi di Dusun Lebongnge Desa Tancung Kec. Tanasitolo Kab. Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dan pada saat kami tiba di Lokasi tersebut di Dusun Lebongnge Desa Tancung Kec. Tanasitolo Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan kemudian mendapati para terdakwa berada di Lokasi tersebut sehingga pada saat itu kami langsung mengamankan mereka dan mengamankan barang bukti yang ada di Lokasi tempat para terdakwa



diamankan, dan ketika Tim melakukan pemeriksaan terhadap beberapa handphone tersebut dan mendapati broadcast giveaway Baim Wong yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga pada saat itu saksi dan Tim langsung mengamankan para terdakwa 10 orang ke Kantor Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan untuk dihadapkan kepada Penyidik/Penyidik Pembantu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap mereka;

- bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y18 Warna hijau Lemon dengan nomor imei 1: 868124075241892 dan Imei 2: 868124075241884; 1 (satu) Unit Handphone VIVO V2043 warna biru dengan nomor Imei 1 : 864577054879673 dan imei 2: 864577054879665; 1 (satu) Unit Handphone realme C3 warna biru dengan nomor Imei 1: 868738044072250 dan Imei 2: 868738044072243; 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y20 Warna Biru dengan Nomor Imei 1: 861993055730794 dan Imei 2: 861993055730786; 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y35 Blue Matte dengan Nomor Imei 1: 863578069557172 dan Imei 2: 863578069557164; 1 (satu) Unit Handphone REALME C31 Warna abu-abu dengan Nomor Imei 1: 863874068498256 dan Imei 2: 863874068498249; 1 (satu) Unit Handphone REALME C35 Warna Hijau Lemon dengan Nomor Imei 1: 865895065035351 dan Imei 2: 86895065035344; 1 (satu) Unit Handphone REDMI 9A Warna Biru dengan Nomor Imei 1: 8661060538582 dan Imei 2: 866106060538590; 1 (satu) Unit Handphone REALME C3 Warna merah dengan Nomor Imei 1: 868738043131735 dan Imei 2: 868738043131727; 1 (satu) Unit Handphone REALME C3 Warna abu-abu dengan Nomor Imei 1: 867461051952832 dan Imei 2: 8674611051952824; 1 (satu) Unit Handphone OPPO A18 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 862085065783092 dan Imei 2: 862085065783084; 1 (satu) Unit Handphone ITTEL A666LN Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 3581949491333428; 1 (satu) Unit Handphone REALME NOTE 50 Warna abu-abu dengan Nomor Imei 1: 866594070776252 dan Imei 2: 866594070776245; 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y21 Warna Biru Metalik dengan Nomor Imei 1: 860735053793451 dan Imei 2: 860735053793444; 1 (satu) Unit Handphone OPPO A18 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 862085065783092 dan Imei 2: 862085065783084; 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y02t Warna abu-abu dengan Nomor Imei 1: 868149063568055 dan Imei 2: 868149063568048; 1 (satu) Unit

Halaman 12 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone OPPO A16 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 866671057172133 dan Imei 2: 866671057172125; 1 (satu) Unit Handphone A18 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 861130064073136 dan Imei 2: 861130064073128; 1 (satu) Unit Handphone C25Y Warna Abu-Abu dengan Nomor Imei 1: 860139052925836 dan Imei 2: 860139052925828; 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y35 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 863578066585812 dan Imei 2: 863578066585804; 1 (satu) Unit Handphone OPPO A16 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei 1: 866671053485919 dan Imei 2: 866671053485901; 1 (satu) Unit Handphone REDMI 10 Warna Abu-Abu dengan Nomor Imei 1: 8613290500021600 dan Imei 2: 861329050021618; 1 (satu) Unit Handphone C53 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 864553065003314 dan Imei 2: 864553065003306; 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y16 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 869018065194534 dan Imei 2: 869018065194526; 1 (satu) Unit Handphone REALME C11 2021 Warna Abu-Abu dengan Nomor Imei 1: 864038052559296 dan Imei 2: 864038052559288; 1 (satu) Unit Handphone REALME C33 Warna Hitam Metalik dengan Nomor Imei 1: 863822065132550 dan Imei 2: 863822065132543; 1 (satu) Unit Handphone VIVO 1901 Warna Biru Metalik dengan Nomor imei 1: 865308048105077 dan imei 2: 86530808048105069; 1 (satu) Unit Handphone C53 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 864319063880834 dan Imei 2: 864319063880826; 1 (satu) Unit Handphone SAMSUNG A03 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 353213362811681 dan Imei 2: 35512125811687; 1 (satu) Unit Handphone VIVO 2007 Warna Merah dengan Nomor Imei 1: 861174953160918 dan Imei 2: 861174053160900; 1 (satu) Unit Handphone OPPO A15 Warna Hitam Metalik dengan Nomor Imei 1: 862574053391133 dan Imei 2 : 862574053391125.

- Bahwa bukti yang saksi dapat dalam handphone tersebut yaitu beberapa broadcast Give Away Baim Wong seperti berikut :

"Assalamualaikum selamat pagi Perkenalkan saya adrian gunawan marketing giveaway Baim wong dan di sini saya baru saja dapat konfirmasi dari beliau apakah betul anda sudah di video call oleh beliau? ".

Dan kemudian mengirimkan pesan dengan kalimat selamat telah mendapatkan hadiah dengan kalimat sebagai berikut:

GIVE AWAY TIGER WONG ENTERTAINMENT

Halaman 13 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selamat atas keberuntungannya BOSQUE Mndptkan Cek tunai Spesial Khusus Hari ini bosque Rp.50.000.000'00 jt (Lima Puluh Juta Rupiah).

Spesial untuk hari ini formatnya BOSQUE di Bawah ini langkah selanjutnya silahkan Lengkapi data

- NAMA LENGKAP:
- ASAL KOTA/PROVINSI:
- NAMA BANK:
- NO REK:
- NAMA REKENING:
- PHOTO ANDA:
- PEKERJAAN:
- Nomor Hp/TLp:

Menghindari penggandaan Pemenang, jadi tolong diisi dgn lengkap & Benar jangan ada yang kosong limit waktu pengisian data paling lama 20 menit lewat dengan batas wakt yang kami Tentukan kami nyatakan gugur.

TERIMA KASIH

- Bahwa dari interogasi awal yang dilakukan setelah mengamankan pelaku, pelaku mengakui bahwa sudah ada korban dari adanya penipuan dengan modus Give Away Baim Wong tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi awal terhadap pelaku yang diamankan tersebut menerangkan bahwa mereka melakukan Penipuan Online dengan modus give away untuk mendapatkan uang dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Kami menerima broadcast dari salah satu pelaku yang menyatakan selaku pemenang 50jt yang terdiri dari nomor rekening, yang yang diisi oleh pemenang lalu para terdakwa akan mengirimkan resi palsu yang terpending kepada korban lalu korban akan diminta untuk mengirimkan uang sebagai biaya administrasi;
- Bahwa kami mengetahui Lokasi tersebut karena salah satu rekan kami melacak nomor tersebut dan kami mendapatkan lokasi pelaku di wajo lalu kami ke lokasi tersebut dan menemukan pelaku Asriadi dan kawan-kawan;
- Bahwa yang mereka lakukan pada saat itu sementara video call kepada korban yang lain;
- Bahwa Kamimelakukan penyitaan berupa HP, Print, dan kartu telfon telkomsel;

Halaman 14 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengalami kerugian atas kejadian tersebut yaitu Tetangga saksi
- Bahwa para terdakwa mendapatkan nomor telfon telfon secara acak;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan penipuan online tersebut dari tahun 2023
- Bahwa berdasarkan dari Introgasi awal yang kami lakukan terhadap Sdr. ASRIADI berteman bahwa awalnya mereka mengirimkan broadcast sebagai berikut :

"Assalamualaikum selamat pagi Perkenalkan saya adrian gunawan marketing giveaway Baim wong dan di sini saya baru saja dapat konfirmasi dari beliau apakah betul anda sudah di video call oleh beliau? "

Dan kemudian mengirimkan pesan dengan kalimat selamat telah mendapatkan hadiah dengan kalimat sebagai berikut:

GIVE AWAY TIGER WONG ENTERTAINMENT

Selamat atas keberuntungannya BOSQUE Mndptkan Cek tunai Spesial Khusus Hari ini bosque Rp.50.000.000'00 jt (Lima Puluh Juta Rupiah) Spesial untuk hari ini formatnya BOSQUE di Bawah ini langkah selanjutnya silahkan Lengkapi data

- *NAMA LENGKAP:*
- *ASAL KOTA/PROVINSI:*
- *NAMA BANK:*
- *NO REK:*
- *NAMA REKENING:*
- *PHOTO ANDA:*
- *PEKERJAAN:*
- *Nomor Hp/Tlp:*

Menghindari penggandaan Pemenang, jadi tolong diisi dgn lengkap & Benar jangan ada yang kosong limit waktu pengisian data paling lama 20 menit lewat dengan batas wakt yang kami Tentukan kami nyatakan gugur.

TERIMA KASIH

Setelah korban mengisi format data tersebut di atas selanjutnya pelaku memperkenalkan diri sebagai berikut:

Baik Terima kasih berkasnya kami sesuaikan dulu perkenalkan saya sendiri Dengan ADRIAN GUNAWAN yang akan segera momproses pencairan Hadiahnya mohon agar bersabar untuk menunggu apabila

Halaman 15 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks



nanti sudah kami proses Bukti transfernya akan kami kirim.

- Bahwa para Terdakwa mengirimkan foto Resi kepada korban dengan nilai transfer sebesar Rp. 50.750.000,- 0,- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan status status Pending, sehingga pelaku meminta kepada korban untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Para Terdakwa mengirimkan syarat-syarat penerima Hadiah sebagai berikut:

SYARAT PENERIMA HADIAH :

- ✓ *Bagi pemenang GIVEAWAY diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan biaya pengaktifan hadiah atau ADMIN BANK sebesar Rp750.000*
- ✓ *Harap jangan salah paham karena dana Rp.750.000 cuma bersifat sementara hanya di jadikan sebagai pengaktifan hadiah anda & tentunya tetap di kembalikan ke rekening anda sendiri*
- ✓ *Karena kami di sini tidak memerlukan dana dari anda melainkan bukti transfernya, karena di bukti transfer tersebut ada kode VALIDASI yang kami perlukan untuk mengaktifkan hadiah anda*
- ✓ *Jadi total hadiah yang akan anda terima Rp.50.750.000, dan hadiah tersebut akan masuk secara otomatis nantinya ke rekening anda berselang waktu paling lama 3-5 menit setelah biaya pengaktifan hadiahnya sudah anda selesaikan apabila masih ada yg belum di mengerti atau di pahami bisa anda hubungi kami terima kasih*

Silakan dibaca dengan baik persyaratan hadiahnya terlebih dahulu agar tidak ada kesalahpahaman Jika anda setuju dengan persyaratan hadiahnya silakan Anda ketik (SETUJU)

PERHATIAN BAGI PEMENANG

Untuk penerimaan hadiahnya di sini pihak pemenang harus mengikuti prosedur/syarat dan ketentuan untuk penerimaan hadiahnya yang sudah di tetapkan dari pihak penyelenggara GIVEAWAY

biaya pengaktifan tersebut tidak bisa di potong dari hadiahnya, karena hadiahnya ini sudah di transfer sudah ada buktinya namun belum bisa muncul ke rekening anda karena masih TRANSAKSI PENDING artinya belum bisa di cek/tarik sebelum anda selesaikan biaya pengaktifan hadiahnya

- ✓ *Jika anda setuju dengan syarat dana pengaktifannya silahkan diketik SETUJU*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X Agar kami mengirimkan nomor rekening pihak bendahara
giveaway KETIK TIDAK berarti gugur

TERIMA KASIH

Setelah korban membalas chat dengan kalimat "SETUJU" maka
pelaku Kembali mengirimkan pesan sebagai berikut :

**PEMENANG SILAHKAN MELAKUKAN TRANSAKSI KE NOMOR
REKENING**

- BANK ATM
- AGEN BRI LINK
- M BANKING

**PEMBAYARAN PENYAYANGAN. UNTUK PENGURUSAN HADIAH
PEMENANG YANG DIKELUARKAN BIAYA SENILAI RP 750,000,**

!TRANSFER KE NOMOR BENDAHARA!

REKENING 411701031463509

A/N RISMA LIA

BANK BRI

KODE BANK 002

**!JIKA SUDAH MENYELESAIKAN TRANSAKSI PENAYANGAN
MOHON BERIKAN KEPADA WHATSAPP INI FOTO BUKTINYA AGAR
HADIAH PEMENANG BISA SAYA PROSESKAN SECEPATNYA**

Setelah korban mengirimkan bukti transfer ke rekening BRI RISMA LIA
maka selanjutnya pelaku teruskan nomor Korban Ke Sdr.ANDI, Sdr.
BAHARUDDIN, Sdr. ARJUNA, atau Sdr. ASKAR untuk melakukan
rollingan atau menambah kerugian korban untuk melakukan
pengiriman uang Sebanyak Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima
puluh ribu rupiah) sebagai uang Aktivasi Saldo hadiah yang ingin
dicairkan;

- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh korban dengan adanya
Penipuan Online dengan modus Giveaway tersebut yaitu sebesar Rp.
35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa Pimpinan mereka masih sementara DPO
- Bahwa yang ditangkap hanya para pekerja;
- Bahwa Tetangga saksi juga korban dan menyampaikan kepada saksi
- Bahwa Saksi Husni kami dapat dari daftar HP para terdakwa lalu kami
hubungi saksi Husni;
- Bahwa Mereka bekerja 2 bagian, 1 mencari korban dan 1 mempunyai
keahlian untuk meminta tambahan;

Halaman 17 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekening di pegang oleh salah satu terdakwa;
- Bahwa Mereka sudah mendapat nomor semua korban selanjutnya;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi FATHIN HAMDY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penipuan yang dilakukan para terdakwa dengan mengatasnamakan Give Away Baim Wong melalui media sosial Whatsapp dimana dirinya termasuk salah satu yang menjadi korban Give Away Online tersebut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa Pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 di Dusun Lebongge Desa Tancung Kec. Tanasitolo Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan;
- Bahwa para terdakwa melakukan Penipuan Online sekitar tanggal 07 November 2024 dan Tanggal 09 November 2024 di Dusun Lebongge Desa Tancung Kec. Tanasitolo Kab. Wajo Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan para terdakwa setelah saksi bersama dengan Tim di Unit saksi melakukan penyelidikan terkait maraknya Penipuan Online dengan modus Give Away Baim Wong dan mendapatkan lokasi dari nomor yang mengirimkan Pesan Broadcast Give Away Baim Wong Selanjutnya saksi bersama-sama dengan Tim berangkat menuju Lokasi di Dusun Lebongge Desa Tancung Kec. Tanasitolo Kab. Wajo Provinsi Sulawesi Selatan dan pada saat tiba di Lokasi tersebut di Dusun Lebongge Desa Tancung Kec. Tanasitolo Kab. Wajo Prov. Sulawesi
- Bahwa saksi mendapati para terdakwa berada di Lokasi tersebut sehingga pada saat itu saksi langsung mengamankan mereka dan mengamankan barang bukti yang ada di Lokasi tempat para terdakwa diamankan, dan ketika Tim melakukan pemeriksaan terhadap beberapa handphone tersebut dan mendapati broadcast giveaway Baim Wong yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga pada saat itu saksi langsung mengamankan para terdakwa dan 8 orang teman lainnya ke petugas kepolisian di Polda Sulsel;
- Bahwa berawal ketika Saksi Muh. Farid Natsir menerima broadcast giveaway Baim Wong di akun Whatsapp dimana broadcast tersebut telah banyak terjadi Tindak Pidana Penipuan dengan modus Giveaway tersebut

Halaman 18 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi Muh. Farid Natsir melakukan analisa terhadap nomor yang mengirim broadcast tersebut sehingga pada saat itu didapatkan lokasi dari nomor tersebut yaitu di Dusun Lebongge Desa Tancung Kec. Tanasitolo Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan sehingga saksi Muh. Farid Natsir menyampaikan kepada saksi

- Bahwa selanjutnya kami menindak lanjuti informasi tersebut dan langsung mendatangi lokasi yang dimaksud tersebut dan pada saat kami tiba di Lokasi tersebut di Dusun Lebongge Desa Tancung Kec. Tanasitolo Kab. Wajo Prov. Sulawesi Selatan kemudian mendapati para terdakwa berada di Lokasi tersebut

- Bahwa pada saat itu saksi dan Tim langsung mengamankan mereka dan mengamankan barang bukti yang ada di Lokasi tempat para terdakwa diamankan, dan ketika Tim melakukan pemeriksaan terhadap beberapa handphone tersebut dan mendapati broadcast giveaway Baim Wong yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga pada saat itu saksi langsung mengamankan terdakwa bersama 8 orang ke Kantor Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan untuk dihadapkan kepada Penyidik/ Penyidik Pembantu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y18 Warna hijau Lemon dengan nomor imei 1: 868124075241892 dan Imei 2: 868124075241884; 1 (satu) Unit Handphone VIVO V2043 warna biru dengan nomor Imei 1 : 864577054879673 dan imei 2: 864577054879665; 1 (satu) Unit Handphone realme C3 warna biru dengan nomor Imei 1: 868738044072250 dan Imei 2: 868738044072243; 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y20 Warna Biru dengan Nomor Imei 1: 861993055730794 dan Imei 2: 861993055730786; 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y35 Blue Matte dengan Nomor Imei 1: 863578069557172 dan Imei 2: 863578069557164; 1 (satu) Unit Handphone REALME C31 Warna abu-abu dengan Nomor Imei 1: 863874068498256 dan Imei 2: 863874068498249; 1 (satu) Unit Handphone REALME C35 Warna Hijau Lemon dengan Nomor Imei 1: 865895065035351 dan Imei 2: 86895065035344; 1 (satu) Unit Handphone REDMI 9A Warna Biru dengan Nomor Imei 1: 8661060538582 dan Imei 2: 866106060538590; 1 (satu) Unit Handphone REALME C3 Warna merah dengan Nomor Imei 1: 868738043131735 dan Imei 2: 868738043131727; 1 (satu) Unit Handphone REALME C3 Warna abu-abu dengan Nomor Imei 1: 867461051952832 dan Imei 2: 8674611051952824; 1 (satu) Unit

Halaman 19 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone OPPO A18 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 862085065783092 dan Imei 2: 862085065783084; 1 (satu) Unit Handphone ITEL A666LN Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 3581949491333428; 1 (satu) Unit Handphone REALME NOTE 50 Warna abu-abu dengan Nomor Imei 1: 866594070776252 dan Imei 2: 866594070776245; 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y21 Warna Biru Metalik dengan Nomor Imei 1: 860735053793451 dan Imei 2: 860735053793444; 1 (satu) Unit Handphone OPPO A18 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 862085065783092 dan Imei 2: 862085065783084; 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y02t Warna abu-abu dengan Nomor Imei 1: 868149063568055 dan Imei 2: 868149063568048; 1 (satu) Unit Handphone OPPO A16 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 866671057172133 dan Imei 2: 866671057172125; 1 (satu) Unit Handphone A18 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 861130064073136 dan Imei 2: 861130064073128; 1 (satu) Unit Handphone C25Y Warna Abu-Abu dengan Nomor Imei 1: 860139052925836 dan Imei 2: 860139052925828; 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y35 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 863578066585812 dan Imei 2: 863578066585804; 1 (satu) Unit Handphone OPPO A16 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei 1: 866671053485919 dan Imei 2: 866671053485901; 1 (satu) Unit Handphone REDMI 10 Warna Abu-Abu dengan Nomor Imei 1: 861329050021600 dan Imei 2: 861329050021618; 1 (satu) Unit Handphone C53 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 864553065003314 dan Imei 2: 864553065003306; 1 (satu) Unit Handphone VIVO Y16 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 869018065194534 dan Imei 2: 869018065194526; 1 (satu) Unit Handphone REALME C11 2021 Warna Abu-Abu dengan Nomor Imei 1: 864038052559296 dan Imei 2: 864038052559288; 1 (satu) Unit Handphone REALME C33 Warna Hitam Metalik dengan Nomor Imei 1: 863822065132550 dan Imei 2: 863822065132543; 1 (satu) Unit Handphone VIVO 1901 Warna Biru Metalik dengan Nomor imei 1: 865308048105077 dan imei 2: 86530808048105069; 1 (satu) Unit Handphone C53 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 864319063880834 dan Imei 2: 864319063880826; 1 (satu) Unit Handphone SAMSUNG A03 Warna Hitam dengan Nomor Imei 1: 353213362811681 dan Imei 2: 35512125811687; 1 (satu) Unit Handphone VIVO 2007 Warna Merah dengan Nomor Imei 1: 861174953160918 dan Imei 2: 861174053160900; 1 (satu) Unit Handphone OPPO A15 Warna

Halaman 20 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Metalik dengan Nomor Imei 1: 862574053391133 dan Imei 2 : 862574053391125;

- Bahwa saat diinterogasi para terdakwa mengakui sudah ada korban dari adanya penipuan dengan modus Give Away Baim Wong tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil introgasi awal terhadap pelaku yang diamankan tersebut menerangkan bahwa mereka melakukan Penipuan Online dengan modus give away untuk mendapatkan uang dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa bukti yang Tim dapatkan dalam masing-masing handphone tersebut berupa broascast Give Away Baim Wong seperti berikut :

"Assalamualaikum selamat pagi Perkenalkan saya adrian gunawan marketing giveaway Baim wong dan di sini saya baru saja dapat konfirmasi dari beliau apakah betul anda sudah di video call oleh beliau? "

Dan kemudian mengirimkan pesan dengan kalimat selamat telah mendapatkan hadiah dengan kalimat sebagai berikut:

GIVE AWAY TIGER WONG ENTERTAIMENT

Selamat atas keberuntungannya BOSQUE Mndptkan Cek tunai Spesial Khusus Hari ini bosque Rp.50.000.000'00 jt (Lima Puluh Juta Rupiah)

Spesial untuk hari ini formatnya BOSQUE di Bawah ini langkah selanjutnya silahkan Lengkapi data

- NAMA LENGKAP:
- ASAL KOTA/PROVINSI:
- NAMA BANK:
- NO REK:
- NAMA REKENING:
- PHOTO ANDA:
- PEKERJAAN:
- Nomor Hp/Tip:

Menghindari penggandaan Pemenang, jadi tolong diisi dgn lengkap & Benar jangan ada yang kosong limit waktu pengisian data paling lama 20 menit lewat dengan batas wakt yang kami Tentukan kami nyatakan gugur

TERIMA KASIH

Setelah korban mengisi format data tersebut di atas selanjutnya pelaku memperkenalkan diri sebgai berikut:

Halaman 21 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks



Baik Terima kasih berkasnya kami sesuaikan dulu perkenalkan saya sendiri Dengan ADRIAN GUNAWAN yang akan segera momproses pencairan Hadiahnya mohon agar bersabar untuk menunggu apabila nanti sudah kami proses Bukti transfernya akan kami kirim.

Selanjutnya para Terdakwa mengirimkan foto Resi kepada korban dengan nilai transfer sebesar Rp. 50.750.000,- 0,- (lima puluh juta tujuh uh ratus ra lima puluh ribu rupiah) dengan status status Pending, sehingga pelaku meminta kepada korban untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh lima puluh ribu rupiah).

Silakan dilihat bukti transfer untuk hadiah Anda cek tunal 150 Juta itu transaksinya di pending harap dibaca dan dipahami syarat ketentuannya yang kami berikan

Alhamdulillah untuk hadiah anda sudah kami proses atau di transferkan masuk ke rekening tabungan anda itu bukti transfer/struk nya itu langsung di proses dari BANK BRI PUSAT JAKARTA,cuma untuk saat ini anda belum bisa melakukan penarikan/pengecekan saldo di rekening tabungan anda itu status transaksi PENDING atau belum aktif saldo tersebut ke rekening Setelah itu pelaku mengirimkan syarat-syarat penerima Hadiah sebagai berikut:

SYARAT PENERIMA HADIAH

- ✓Bagi pemenang GIVEAWAY diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan biaya pengaktifan hadiah atau ADMIN BANK sebesar Rp750.000*
- ✓Harap jangan salah paham karena dana Rp.750.000 cuma bersifat sementara hanya di jadikan sebagai pengaktifan hadiah anda & tentunya tetap di kembalikan ke rekening anda sendiri*
- ✓Karena kami di sini tidak memerlukan dana dari anda melainkan bukti transfernya, karena di bukti transfer tersebut ada kode VALIDASI yang kami perlukan untuk mengaktifkan ha.diah anda*
- ✓Jadi total hadiah yang akan anda terima Rp.50.750.000, dan hadiah tersebut akan masuk secara otomatis nantinya ke rekening anda berselang waktu paling lama 3-5 menit setelah biaya pengaktifan hadiahnya sudah anda selesaikan apabila masih ada yg belum di mengerti atau di pahami bisa anda*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungi kami terima kasih

Silakan dibaca dengan baik persyaratan hadiahnya terlebih dahulu agar tidak ada kesalahpahaman Jika anda setuju dengan persyaratan hadiahnya silakan Anda ketik (SETUJU)

PERHATIAN BAGI PEMENANG

Untuk penerimaan hadiahnya di sini pihak pemenang harus mengikuti prosedur/syarat dan ketentuan untuk penerimaan hadiahnya yang sudah di tetapkan dari pihak penyelenggara GIVEAWAY

biaya pengaktifan tersebut tidak bisa di potong dari hadiahnya, karena hadiahnya ini sudah di transfer sudah ada buktinya namun belum bisa muncul ke rekening anda karena masih TRANSAKSI PENDING artinya belum bisa di cek/tarik sebelum anda selesaikan biaya pengaktifan hadiahnya

✓ Jika anda setuju dengan syarat dana pengaktifannya silahkan diketik SETUJU

X agar kami mengirimkan nomor rekening pihak bendahara giveaway KETIK TIDAK berarti gugur

TERIMA KASIH

Setelah korban membalas chat dengan kalimat "SETUJU" maka pelaku Kembali mengirimkan pesan sebagai berikut:

PEMENANG SILAHKAN MELAKUKAN TRANSAKSI KE NOMOR REKENING

- BANK ATM
- AGEN BRI LINK
- M BANKING

PEMBAYARAN PENYAYANGAN. UNTUK PENGURUSAN HADIAH PEMENANG YANG DIKELUARKAN BIAYA SENILAI RP 750,000,

!TRANSFER KE NOMOR BENDAHARA!

REKENING 411701031463509

A/N RISMA LIA

BANK BRI

KODE BANK 002

!JIKA SUDAH MENYELESAIKAN TRANSAKSI PENAYANGAN MOHON BERIKAN KEPADA WHATSAPP INI FOTO BUKTINYA AGAR HADIAH PEMENANG BISA SAYA PROSESKAN

Halaman 23 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SECEPATNYA

- Bahwa Setelah korban mengirimkan bukti transfer ke rekening BRI RISMA LIA maka selanjutnya pelaku teruskan nomor Korban Ke Sdr.ANDI, Sdr. BAHARUDDIN, Sdr. ARJUNA, atau Sdr. ASKAR untuk melakukan rollingan atau menambah kerugian korban untuk melakukan pengiriman uang Sebanyak Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang Aktivasi Saldo hadiah yang ingin dicairkan;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh korban dengan adanya Penipuan Online dengan modus Giveaway tersebut yaitu sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi GEMILANG BIN PASSULO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap para terdakwa, saksi dan beberapa teman saksi karena disangkakan melakukan penipuan dengan modus giveaway Baim Wong;
- Bahwa cara saksi melakukan penipuan dengan modus giveaway baim wong yaitu dengan cara saksi menghubungi korban via whatsapp dengan menggunakan video call dan mengaku sebagai Baim Wong
- Bahwa pada saat saksi melakukan video call saksi menggunakan kamera belakang dan memutar video Baim Wong jadi seolah – olah korban melakukan video call dengan Baim Wong. Setelah Video Call tersebut selanjutnya saksi menghubungi kembali korban via chat whatsapp dengan menanyakan kepada korban bahwa apakah sudah dihubungi oleh BAIM WONG, dan ketika korban menjawab Iya kemudian saksi membalas "Assalamualaikum selamat pagi Perkenalkan saksi adrian gunawan marketing giveaway Baim wong dan di sini saksi baru saja dapat konfirmasi dari beliau apakah betul anda sudah di video call oleh beliau? ". Dan kemudian mengirimkan pesan dengan kalimat selamat telah mendapatkan hadiah dengan kalimat sebagai berikut :

GIVE AWAY TIGER WONG ENTERTAIMENT

Selamat atas keberuntungannya BOSQUE Mndptkan Cek tunai Spesial Khusus Hari ini bosque Rp.50.000.000'00 jt (Lima Puluh Juta Rupiah)

Halaman 24 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spesial untuk hari ini formatnya BOSQUE di Bawah ini langkah selanjutnya silahkan Lengkapi data

- NAMA LENGKAP:
- ASAL KOTA/PROVINSI:
- NAMA BANK:
- NO REK:
- NAMA REKENING:
- PHOTO ANDA:
- PEKERJAAN:
- Nomor Hp/Tip:

Menghindari penggandaan Pemenang, jadi tolong diisi dgn lengkap & Benar jangan ada yang kosong limit waktu pengisian data paling lama 20 menit lewat dengan batas wakt yang kami Tentukan kami nyatakan gugur

TERIMA KASIH

Setelah korban mengisi format data tersebut di atas selanjutnya pelaku memperkenalkan diri sebgai berikut:

Baik Terima kasih berkasnya kami sesuaikan dulu perkenalkan saya sendiri Dengan ADRIAN GUNAWAN yang akan segera momproses pencairan Hadiahnya mohon agar bersabar untuk menunggu apabila nanti sudah kami proses Bukti transfernya akan kami kirim.

- Bahwa selanjutnya saksi mengirimkan foto Resi kepada korban dengan nilai transfer sebesar Rp. 50.750.000,- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan status Pending, sehingga saksi meminta kepada korban untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Setelah itu saksi mengirimkan syarat-syarat penerima Hadiah sebagai berikut : SYARAT PENERIMA HADIAH

- Bagi pemenang GIVEAWAY□□ _diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan biaya pengaktifan hadiah atau ADMIN BANK sebesar Rp750.000;

Halaman 25 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harap jangan salah paham karena dana Rp.750.000 cuma bersifat sementara hanya di jadikan sebagai pengaktifan hadiah anda & tentunya tetap di kembalikan ke rekening anda sendiri;
 - Karena kami di sini tidak memerlukan dana dari anda melainkan bukti transfernya, karena di bukti transfer tersebut ada kode VALIDASI yang kami perlukan untuk mengaktifkan hadiah anda
 - Jadi total hadiah yang akan anda terima Rp.50.750.000, dan hadiah tersebut akan masuk secara otomatis nantinya ke rekening anda berselang waktu paling lama 3-5 menit setelah biaya pengaktifan hadiahnya sudah anda selesaikan, apabila masih ada yg belum di mengerti atau di pahami bisa anda hubungi kami terima kasih.
- Silakan dibaca dengan baik persyaratan hadiahnya terlebih dahulu agar tidak ada kesalahpahaman Jika anda setuju dengan persyaratan hadiahnya silakan Anda ketik (SETUJU).

PERHATIAN BAGI PEMENANG

Untuk penerimaan hadiahnya di sini pihak pemenang harus mengikuti prosedur/syarat dan ketentuan untuk penerimaan hadiahnya yang sudah di tetapkan dari pihak penyelenggara GIVEAWAY ?\$:i

biaya pengaktifan tersebut tidak bisa di potong dari hadiahnya, karena hadiahnya ini sudah di transfer sudah ada buktinya namun belum bisa muncul ke rekening anda karena masih TRANSAKSI PENDING artinya belum bisa di cek/tarik sebelum anda selesaikan biaya pengaktifan hadiahnya

Di jika anda setuju dengan syarat dana pengaktifannya silahkan diketik SETUJU

agar kami mengirimkan nomor rekening pihak bendahara giveaway KETIK TIDAK berarti gugur

TERIMA KASIH

Setelah korban membalas chat dengan kalimat "SETUJU"
maka saksi Kembali mengirimkan pesan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T =s PEMENANG SILAHKAN MELAKUKAN TRANSAKSI KE
NOMOR REKENING BENDAHARA TRANS7 CARA TRANSAKSI
MELALUI ↓

- BANK ATM
- AGEN BRI LINK
- M BANKING

PEMBAYARAN PENYAYANGAN. UNTUK PENGURUSAN HADIAH
PEMENANG YANG DIKELUARKAN BIAYA SENILAI RP 750,000.

□ TRANSFER KE NOMOR BENDAHARA □

\$ ½ REKENING ↔ 411701031463509

\$ ½ A/N ↔ RISMA LIA

½\$ BANK ↔ BRI

\$ ½ KODE BANK ↔ 002

□ JIKA SUDAH MENYELESAIKAN TRANSAKSI

PENAYANGAN MOHON

BERIKAN KEPADA WHATSAPP INI FOTO—•~

BUKTINYA AGAR HADIAH PEMENANG BISA SAKSI PROSESKAN
SECEPATNYA.

- Bahwa Setelah korban mengirimkan bukti transfer ke rekening BRI RISMA LIA maka selanjutnya saksi teruskan nomor Korban Ke Sdr.ANDI, Sdr. BAHARUDDIN, Sdr. ARJUNA, atau Sdr. ASKAR untuk melakukan rollingan atau menambah kerugian korban untuk melakukan pengiriman uang Sebanyak Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang Aktivasi Saldo hadiah yang ingin dicairkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi MUHAMMAD ANDRI ALIAS ARDI Bin AMBO IWANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi melakukan penipuan dengan modus giveaway baim wong yaitu dengan cara saksi menghubungi korban via whatsapp dengan menggunakan video call dan mengaku sebagai Baim Wong
- Bahwa pada saat saksi melakukan video call saksi menggunakan kamera belakang dan memutar video Baim Wong jadi seolah – olah korban melakukan video call dengan Baim Wong. Setelah Video Call

Halaman 27 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut selanjutnya saksi menghubungi kembali korban via chat whatsapp dengan menanyakan kepada korban bahwa apakah sudah dihubungi oleh BAIM WONG, dan ketika korban menjawab Iya kemudian saksi membalas :

"Assalamualaikum selamat pagi Perkenalkan saksi adrian gunawan marketing giveaway Baim wong dan di sini saksi baru saja dapat konfirmasi dari beliau apakah betul anda sudah di video call oleh beliau? ". Dan kemudian mengirimkan pesan dengan kalimat selamat telah mendapatkan hadiah dengan kalimat sebagai berikut :

GIVE AWAY TIGER WONG ENTERTAINMENT

Selamat atas keberuntungannya BOSQUE Mndptkan Cek tunai Spesial Khusus Hari ini bosque Rp.50.000.000'00 jt (Lima Puluh Juta Rupiah)

Spesial untuk hari ini formatnya BOSQUE di Bawah ini langkah selanjutnya silahkan Lengkapi data

- *NAMA LENGKAP:*
- *ASAL KOTA/PROVINSI:*
- *NAMA BANK:*
- *NO REK:*
- *NAMA REKENING:*
- *PHOTO ANDA:*
- *PEKERJAAN:*
- *Nomor Hp/Tip:*

Menghindari penggandaan Pemenang, jadi tolong diisi dgn lengkap & Benar jangan ada yang kosong limit waktu pengisian data paling lama 20 menit lewat dengan batas wakt yang kami Tentukan kami nyatakan gugur

TERIMA KASIH

Setelah korban mengisi format data tersebut di atas selanjutnya pelaku memperkenalkan diri sebgai berikut:

Baik Terima kasih berkasnya kami sesuaikan dulu perkenalkan saya sendiri Dengan ADRIAN GUNAWAN yang akan segera momproses pencairan Hadiahnya mohon agar bersabar untuk menunggu apabila nanti sudah kami proses Bukti transfernya akan kami kirim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengirimkan foto Resi kepada korban dengan nilai transfer sebesar Rp. 50.750.000,- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan status Pending, sehingga saksi meminta kepada korban untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Setelah itu saksi mengirimkan syarat-syarat penerima Hadiah sebagai berikut : SYARAT PENERIMA HADIAH

- Bagi pemenang GIVEAWAY _diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan biaya pengaktifan hadiah atau ADMIN BANK sebesar Rp750.000;

- Harap jangan salah paham karena dana Rp.750.000 cuma bersifat sementara hanya di jadikan sebagai pengaktifan hadiah anda & tentunya tetap di kembalikan ke rekening anda sendiri;

- Karena kami di sini tidak memerlukan dana dari anda melainkan bukti transfernya,karena di bukti transfer tersebut ada kode VALIDASI yang kami perlukan untuk mengaktifkan hadiah anda

- Jadi total hadiah yang akan anda terima Rp.50.750.000,dan hadiah tersebut akan masuk secara otomatis nantinya ke rekening anda berselang waktu paling lama 3-5 menit setelah biaya pengaktifan hadiahnya sudah anda selesaikan, apabila masih ada yg belum di mengerti atau di pahami bisa anda hubungi kami terima kasih.

Silakan dibaca dengan baik persyaratan hadiahnya terlebih dahulu agar tidak ada kesalahpahaman Jika anda setuju dengan persyaratan hadiahnya silakan Anda ketik (SETUJU).

PERHATIAN BAGI PEMENANG

Untuk penerimaan hadiahnya di sini pihak pemenang harus mengikuti prosedur/syarat dan ketentuan untuk penerimaan hadiahnya yang sudah di tetapkan dari pihak penyelenggara GIVEAWAY _

biaya pengaktifan tersebut tidak bisa di potong dari hadiahnya,karena hadiahnya ini sudah di transfer sudah ada buktinya namun belum bisa muncul ke rekening anda karena masih TRANSAKSI PENDING artinya

Halaman 29 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum bisa di cek/tarik sebelum anda selesaikan biaya pengaktifan hadiahnya

Jika anda setuju dengan syarat dana pengaktifannya silahkan diketik SETUJU

agar kami mengirimkan nomor rekening pihak bendahara give away

KETIK TIDAK berarti gugur

TERIMA KASIH

Setelah Saksi Hj. Husni membalas chat dengan kalimat "SETUJU"

kemudian mengirimkan pesan sebagai berikut :

PEMENANG SILAHKAN MELAKUKAN TRANSAKSI KE NOMOR REKENING BENDAHARA TRANS7 CARA TRANSAKSI MELALUI ↓

BANK ATM

AGEN BRI LINK

M BANKING

PEMBAYARAN PENYAYANGAN. UNTUK PENGURUSAN HADIAH

PEMENANG YANG DIKELUARKAN BIAYA SENILAI RP 750,000,

TRANSFER KE NOMOR BENDAHARA

♻️ REKENING ↔ 411701031463509

♻️ A/N ↔ RISMA LIA

♻️ BANK ↔ BRI

♻️ KODE BANK ↔ 002

JIKA SUDAH MENYELESAIKAN TRANSAKSI PENAYANGAN MOHON BERIKAN KEPADA WHATSAPP INI FOTO BUKTINYA AGAR HADIAH PEMENANG BISA SAYA PROSESKAN SECEPATNYA

- Bahwa Setelah korban mengirimkan bukti transfer ke rekening BRI RISMA LIA maka selanjutnya saksi teruskan nomor Korban Ke Sdr.ANDI, Sdr. BAHARUDDIN, Sdr. ARJUNA, atau Sdr. ASKAR untuk melakukan rollingan atau menambah kerugian korban untuk melakukan pengiriman uang Sebanyak Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang Aktivasi Saldo hadiah yang ingin dicairkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi A ANDI MUHAMMAD AKBAR Bin H. DG. MASIGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara saksi melakukan penipuan dengan modus giveaway baim wong yaitu dengan cara saksi menghubungi korban via whatsapp dengan menggunakan video call dan mengaku sebagai Baim Wong
- Bahwa pada saat saksi melakukan video call saksi menggunakan kamera belakang dan memutar video Baim Wong jadi seolah – olah korban melakukan video call dengan Baim Wong. Setelah Video Call tersebut selanjutnya saksi menghubungi kembali korban via chat whatsapp dengan menanyakan kepada korban bahwa apakah sudah dihubungi oleh BAIM WONG, dan ketika korban menjawab Iya kemudian saksi membalas " Assalamualaikum selamat pagi Perkenalkan saksi adrian gunawan marketing giveaway Baim wong dan di sini saksi baru saja dapat konfirmasi dari beliau apakah betul anda sudah di video call oleh beliau? ". Dan kemudian mengirimkan pesan dengan kalimat selamat telah mendapatkan hadiah dengan kalimat sebagai berikut :

GIVE AWAY TIGER WONG ENTERTAINMENT

Selamat atas keberuntungannya BOSQUE Mendapatkan Cek tunai Spesial Khusus Hari ini bosque Rp.50.000.000'00 jt (Lima Puluh Juta Rupiah)

Spesial untuk hari ini formatnya BOSQUE di Bawah ini langkah selanjutnya silahkan Lengkapi data

- NAMA LENGKAP:
- ASAL KOTA/PROVINSI:
- NAMA BANK:
- NO REK:
- NAMA REKENING:
- PHOTO ANDA:
- PEKERJAAN:
- Nomor Hp/Tip:

Menghindari penggandaan Pemenang, jadi tolong diisi dgn lengkap & Benar jangan ada yang kosong limit waktu pengisian data paling lama 20 menit lewat dengan batas wakt yang kami Tentukan kami nyatakan gugur

TERIMA KASIH

Setelah korban mengisi format data tersebut di atas selanjutnya pelaku memperkenalkan diri sebgai berikut:

Halaman 31 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik Terima kasih berkasnya kami sesuaikan dulu perkenalkan saya sendiri Dengan ADRIAN GUNAWAN yang akan segera momproses pencairan Hadiahnya mohon agar bersabar untuk menunggu apabila nanti sudah kami proses Bukti transfernya akan kami kirim.

- Bahwa saksi mengirimkan foto Resi kepada korban dengan nilai transfer sebesar Rp. 50.750.000,- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan status Pending, sehingga saksi meminta kepada korban untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu saksi mengirimkan syarat-syarat penerima Hadiah sebagai berikut : SYARAT PENERIMA HADIAH

- Bagi pemenang GIVEAWAY _diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan biaya pengaktifan hadiah atau ADMIN BANK sebesar Rp750.000;
- Harap jangan salah paham karena dana Rp.750.000 cuma bersifat sementara hanya di jadikan sebagai pengaktifan hadiah anda & tentunya tetap di kembalikan ke rekening anda sendiri;
- Karena kami di sini tidak memerlukan dana dari anda melainkan bukti transfernya,karena di bukti transfer tersebut ada kode VALIDASI yang kami perlukan untuk mengaktifkan hadiah anda
- Jadi total hadiah yang akan anda terima Rp.50.750.000,dan hadiah tersebut akan masuk secara otomatis nantinya ke rekening anda berselang waktu paling lama 3-5 menit setelah biaya pengaktifan hadiahnya sudah anda selesaikan, apabila masih ada yg belum di mengerti atau di pahami bisa anda hubungi kami terima kasih.

Silakan dibaca dengan baik persyaratan hadiahnya terlebih dahulu agar tidak ada kesalahpahaman Jika anda setuju dengan persyaratan hadiahnya silakan Anda ketik (SETUJU).

PERHATIAN BAGI PEMENANG

Untuk penerimaan hadiahnya di sini pihak pemenang harus mengikuti prosedur/syarat dan ketentuan untuk penerimaan hadiahnya yang sudah di ditetapkan dari pihak penyelenggara GIVEAWAY _ biaya pengaktifan tersebut tidak bisa di potong dari hadiahnya,karena hadiahnya ini sudah di transfer sudah ada buktinya namun belum bisa muncul ke rekening anda karena masih TRANSAKSI PENDING artinya belum bisa di cek/tarik sebelum anda selesaikan biaya pengaktifan hadiahnya

Halaman 32 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks



Jika anda setuju dengan syarat dana pengaktifannya silahkan diketik SETUJU

agar kami mengirimkan nomor rekening pihak bendahara give away

KETIK TIDAK berarti gugur

TERIMA KASIH

Setelah Saksi Hj. Husni membalas chat dengan kalimat "SETUJU" kemudian mengirimkan pesan sebagai berikut :

PEMENANG SILAHKAN MELAKUKAN TRANSAKSI KE NOMOR REKENING BENDAHARA TRANS7 CARA TRANSAKSI MELALUI ↓

BANK ATM

AGEN BRI LINK

M BANKING

PEMBAYARAN PENYAYANGAN. UNTUK PENGURUSAN HADIAH PEMENANG YANG DIKELUARKAN BIAYA SENILAI RP 750,000,

TRANSFER KE NOMOR BENDAHARA

♻️ REKENING → 411701031463509

♻️ A/N → RISMA LIA

♻️ BANK → BRI

♻️ KODE BANK → 002

JIKA SUDAH MENYELESAIKAN TRANSAKSI PENAYANGAN MOHON BERIKAN KEPADA WHATSAPP INI FOTO BUKTINYA AGAR HADIAH PEMENANG BISA SAYA PROSESKAN SECEPATNYA

- Bahwa Setelah korban mengirimkan bukti transfer ke rekening BRI RISMA LIA maka selanjutnya saksi teruskan nomor Korban Ke saksi, Sdr. BAHARUDDIN, Sdr. ARJUNA, atau Sdr. ASKAR untuk melakukan rollingan atau menambah kerugian korban untuk melakukan pengiriman uang Sebanyak Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang Aktivasi Saldo hadiah yang ingin dicairkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi ANDI Bin RUSTANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena diduga melakukan penipuan dengan Modus Giveaway Baim Wong dengan cara saksi menghubungi korban via whatsapp dengan menggunakan video call dan mengaku sebagai Baim Wong
- Bahwa pada saat saksi melakukan video call saksi menggunakan kamera belakang dan memutar video Baim Wong jadi seolah – olah korban melakukan video call dengan Baim Wong. Setelah Video Call tersebut selanjutnya saksi menghubungi kembali korban via chat whatsapp dengan menanyakan kepada korban bahwa apakah sudah dihubungi oleh BAIM WONG, dan ketika korban menjawab Iya kemudian saksi membalas " Assalamualaikum selamat pagi Perkenalkan saksi adrian gunawan marketing giveaway Baim wong dan di sini saksi baru saja dapat konfirmasi dari beliau apakah betul anda sudah di video call oleh beliau? ". Dan kemudian mengirimkan pesan dengan kalimat selamat telah mendapatkan hadiah dengan kalimat sebagai berikut :

GIVE AWAY TIGER WONG ENTERTAINMENT

*Selamat atas keberuntungannya BOSQUE Mendapatkan Cek tunai
Spesial Khusus Hari ini bosque Rp.50.000.000'00 jt (Lima Puluh Juta
Rupiah)*

*Spesial untuk hari ini formatnya BOSQUE di Bawah ini langkah
selanjutnya silahkan Lengkapi data*

- NAMA LENGKAP:
- ASAL KOTA/PROVINSI:
- NAMA BANK:
- NO REK:
- NAMA REKENING:
- PHOTO ANDA:
- PEKERJAAN:
- Nomor Hp/Tip:

*Menghindari penggandaan Pemenang, jadi tolong diisi dgn lengkap &
Benar jangan ada yang kosong limit waktu pengisian data paling lama
20 menit lewat dengan batas wakt yang kami Tentukan kami nyatakan
gugur*

TERIMA KASIH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah korban mengisi format data tersebut di atas selanjutnya pelaku memperkenalkan diri sebagai berikut:

Baik Terima kasih berkasnya kami sesuaikan dulu perkenalkan saya sendiri Dengan ADRIAN GUNAWAN yang akan segera momproses pencairan Hadiahnya mohon agar bersabar untuk menunggu apabila nanti sudah kami proses Bukti transfernya akan kami kirim.

- Bahwa saksi mengirimkan foto Resi kepada korban dengan nilai transfer sebesar Rp. 50.750.000,- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan status Pending, sehingga saksi meminta kepada korban untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Setelah itu saksi mengirimkan syarat-syarat penerima Hadiah sebagai berikut : SYARAT PENERIMA HADIAH

- Bagi pemenang GIVEAWAY□□ _diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan biaya pengaktifan hadiah atau ADMIN BANK sebesar Rp750.000;

- Harap jangan salah paham karena dana Rp.750.000 cuma bersifat sementara hanya di jadikan sebagai pengaktifan hadiah anda & tentunya tetap di kembalikan ke rekening anda sendiri;

- Karena kami di sini tidak memerlukan dana dari anda melainkan bukti transfernya,karena di bukti transfer tersebut ada kode VALIDASI yang kami perlukan untuk mengaktifkan hadiah anda

- Jadi total hadiah yang akan anda terima Rp.50.750.000,dan hadiah tersebut akan masuk secara otomatis nantinya ke rekening anda berselang waktu paling lama 3-5 menit setelah biaya pengaktifan hadiahnya sudah anda selesaikan, apabila masih ada yg belum di mengerti atau di pahami bisa anda hubungi kami terima kasih.

Silakan dibaca dengan baik persyaratan hadiahnya terlebih dahulu agar tidak ada kesalahpahaman Jika anda setuju dengan persyaratan hadiahnya silakan Anda ketik (SETUJU).

PERHATIAN BAGI PEMENANG

Untuk penerimaan hadiahnya di sini pihak pemenang harus mengikuti prosedur/syarat dan ketentuan untuk penerimaan hadiahnya yang sudah di tetapkan dari pihak penyelenggara GIVEAWAY□□ _

biaya pengaktifan tersebut tidak bisa di potong dari hadiahnya,karena hadiahnya ini sudah di transfer sudah ada buktinya namun belum

Halaman 35 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa muncul ke rekening anda karena masih TRANSAKSI PENDING artinya belum bisa di cek/tarik sebelum anda selesaikan biaya pengaktifan hadiahnya

Jika anda setuju dengan syarat dana pengaktifannya silahkan diketik SETUJU

agar kami mengirimkan nomor rekening pihak bendahara give away

KETIK TIDAK berarti gugur

TERIMA KASIH

Setelah Saksi Hj. Husni membalas chat dengan kalimat "SETUJU" kemudian mengirimkan pesan sebagai berikut :

PEMENANG SILAHKAN MELAKUKAN TRANSAKSI KE NOMOR REKENING BENDAHARA TRANS7 CARA TRANSAKSI MELALUI ↓

BANK ATM

AGEN BRI LINK

M BANKING

PEMBAYARAN PENYAYANGAN. UNTUK PENGURUSAN HADIAH PEMENANG YANG DIKELUARKAN BIAYA SENILAI RP 750,000,

TRANSFER KE NOMOR BENDAHARA

♻️ REKENING ↔ 411701031463509

♻️ A/N ↔ RISMA LIA

♻️ BANK ↔ BRI

♻️ KODE BANK ↔ 002

JIKA SUDAH MENYELESAIKAN TRANSAKSI PENYAYANGAN MOHON BERIKAN KEPADA WHATSAPP INI FOTO BUKTINYA AGAR HADIAH PEMENANG BISA SAYA PROSESKAN SECEPATNYA

- Bahwa Setelah korban mengirimkan bukti transfer ke rekening BRI RISMA LIA maka selanjutnya saksi teruskan nomor Korban Ke Sdr.ANDI, Sdr. BAHARUDDIN, Sdr. ARJUNA, atau Sdr. ASKAR untuk melakukan rollingan atau menambah kerugian korban

Halaman 36 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks



untuk melakukan pengiriman uang Sebanyak Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang Aktivasi Saldo hadiah yang ingin dicairkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. Saksi ARJUN Bin ARIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena diduga melakukan penipuan dengan Modus Giveaway Baim Wong dengan cara saksi menghubungi korban via whatsapp dengan menggunakan video call dan mengaku sebagai Baim Wong
- Bahwa pada saat saksi melakukan video call saksi menggunakan kamera belakang dan memutar video Baim Wong jadi seolah – olah korban melakukan video call dengan Baim Wong. Setelah Video Call tersebut selanjutnya saksi menghubungi kembali korban via chat whatsapp dengan menanyakan kepada korban bahwa apakah sudah dihubungi oleh BAIM WONG, dan ketika korban menjawab Iya kemudian saksi membalas " Assalamualaikum selamat pagi Perkenalkan saksi adrian gunawan marketing giveaway Baim wong dan di sini saksi baru saja dapat konfirmasi dari beliau apakah betul anda sudah di video call oleh beliau? ". Dan kemudian mengirimkan pesan dengan kalimat selamat telah mendapatkan hadiah dengan kalimat sebagai berikut :

GIVE AWAY TIGER WONG ENTERTAINMENT

Selamat atas keberuntungannya BOSQUE Mendapatkan Cek tunai Spesial Khusus Hari ini bosque Rp.50.000.000'00 jt (Lima Puluh Juta Rupiah)

Spesial untuk hari ini formatnya BOSQUE di Bawah ini langkah selanjutnya silahkan Lengkapi data

➤ **NAMA LENGKAP:**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ASAL KOTA/PROVINSI:
- NAMA BANK:
- NO REK:
- NAMA REKENING:
- PHOTO ANDA:
- PEKERJAAN:
- Nomor Hp/Tip:

Menghindari penggandaan Pemenang, jadi tolong diisi dgn lengkap & Benar jangan ada yang kosong limit waktu pengisian data paling lama 20 menit lewat dengan batas wakt yang kami Tentukan kami nyatakan gugur

TERIMA KASIH

Setelah korban mengisi format data tersebut di atas selanjutnya pelaku memperkenalkan diri sebagai berikut:

Baik Terima kasih berkasnya kami sesuaikan dulu perkenalkan saya sendiri Dengan ADRIAN GUNAWAN yang akan segera momproses pencairan Hadiahnya mohon agar bersabar untuk menunggu apabila nanti sudah kami proses Bukti transfernya akan kami kirim.

- Bahwa saksi mengirimkan foto Resi kepada korban dengan nilai transfer sebesar Rp. 50.750.000,- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan status Pending, sehingga saksi meminta kepada korban untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Setelah itu saksi mengirimkan syarat-syarat penerima Hadiah sebagai berikut : SYARAT PENERIMA HADIAH
 - Bagi pemenang GIVEAWAY _diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan biaya pengaktifan hadiah atau ADMIN BANK sebesar Rp750.000;
 - Harap jangan salah paham karena dana Rp.750.000 cuma bersifat sementara hanya di jadikan sebagai pengaktifan hadiah anda & tentunya tetap di kembalikan ke rekening anda sendiri;
 - Karena kami di sini tidak memerlukan dana dari anda melainkan bukti transfernya,karena di bukti transfer tersebut ada kode VALIDASI yang kami perlukan untuk mengaktifkan hadiah anda
 - Jadi total hadiah yang akan anda terima Rp.50.750.000,dan hadiah tersebut akan masuk secara otomatis nantinya ke rekening anda berselang waktu paling lama 3-5 menit setelah biaya

Halaman 38 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaktifan hadiahnya sudah anda selesaikan, apabila masih ada yg belum di mengerti atau di pahami bisa anda hubungi kami terima kasih.

Silakan dibaca dengan baik persyaratan hadiahnya terlebih dahulu agar tidak ada kesalahpahaman Jika anda setuju dengan persyaratan hadiahnya silakan Anda ketik (SETUJU).

PERHATIAN BAGI PEMENANG

Untuk penerimaan hadiahnya di sini pihak pemenang harus mengikuti prosedur/syarat dan ketentuan untuk penerimaan hadiahnya yang sudah di tetapkan dari pihak penyelenggara GIVEAWAY

biaya pengaktifan tersebut tidak bisa di potong dari hadiahnya, karena hadiahnya ini sudah di transfer sudah ada buktinya namun belum bisa muncul ke rekening anda karena masih TRANSAKSI PENDING artinya belum bisa di cek/tarik sebelum anda selesaikan biaya pengaktifan hadiahnya

Jika anda setuju dengan syarat dana pengaktifannya silahkan diketik SETUJU

agar kami mengirimkan nomor rekening pihak bendahara give away

KETIK TIDAK berarti gugur

TERIMA KASIH

Setelah Saksi Hj. Husni membalas chat dengan kalimat "SETUJU" kemudian mengirimkan pesan sebagai berikut :

PEMENANG SILAHKAN MELAKUKAN TRANSAKSI KE NOMOR REKENING BENDAHARA TRANS7 CARA TRANSAKSI MELALUI ↓

BANK ATM

AGEN BRI LINK

M BANKING

PEMBAYARAN PENYAYANGAN. UNTUK PENGURUSAN HADIAH PEMENANG YANG DIKELUARKAN BIAYA SENILAI RP 750,000,

TRANSFER KE NOMOR BENDAHARA

REKENING → 411701031463509

A/N → RISMA LIA

BANK → BRI

KODE BANK → 002

Halaman 39 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ JIKA SUDAH MENYELESAIKAN TRANSAKSI PENAYANGAN MOHON BERIKAN KEPADA WHATSAPP INI FOTO □ BUKTINYA AGAR HADIAH PEMENANG BISA SAYA PROSESKAN SECEPATNYA □

- Bahwa Setelah korban mengirimkan bukti transfer ke rekening BRI RISMA LIA maka selanjutnya saksi teruskan nomor Korban Ke Sdr.ANDI, Sdr. BAHARUDDIN, Sdr. ARJUNA, atau Sdr. ASKAR untuk melakukan rollangan atau menambah kerugian korban untuk melakukan pengiriman uang Sebanyak Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang Aktivasi Saldo hadiah yang ingin dicairkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

9. Saksi BAHARUDDIN BIN AMBO GAU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena diduga melakukan penipuan dengan Modus Giveaway Baim Wong dengan cara saksi menghubungi korban via whatsapp dengan menggunakan video call dan mengaku sebagai Baim Wong

- Bahwa pada saat saksi melakukan video call saksi menggunakan kamera belakang dan memutar video Baim Wong jadi seolah – olah korban melakukan video call dengan Baim Wong. Setelah Video Call tersebut selanjutnya saksi menghubungi kembali korban via chat whatsapp dengan menanyakan kepada korban bahwa apakah sudah dihubungi oleh BAIM WONG, dan ketika korban menjawab Iya kemudian saksi membalas " Assalamualaikum selamat pagi Perkenalkan saksi adrian gunawan marketing giveaway Baim wong dan di sini saksi baru saja dapat konfirmasi dari beliau apakah betul anda sudah di video call oleh beliau? ". Dan kemudian mengirimkan pesan dengan kalimat selamat telah mendapatkan hadiah dengan kalimat sebagai berikut :

GIVE AWAY TIGER WONG ENTERTAINMENT

Selamat atas keberuntungannya BOSQUE Mendapatkan Cek tunai Spesial Khusus Hari ini bosque Rp.50.000.000'00 jt (Lima Puluh Juta Rupiah)

Spesial untuk hari ini formatnya BOSQUE di Bawah ini langkah selanjutnya silahkan Lengkapi data

Halaman 40 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NAMA LENGKAP:
- ASAL KOTA/PROVINSI:
- NAMA BANK:
- NO REK:
- NAMA REKENING:
- PHOTO ANDA:
- PEKERJAAN:
- Nomor Hp/Tip:

Menghindari penggandaan Pemenang, jadi tolong diisi dgn lengkap & Benar jangan ada yang kosong limit waktu pengisian data paling lama 20 menit lewat dengan batas wakt yang kami Tentukan kami nyatakan gugur

TERIMA KASIH

Setelah korban mengisi format data tersebut di atas selanjutnya pelaku memperkenalkan diri sebagai berikut:

Baik Terima kasih berkasnya kami sesuaikan dulu perkenalkan saya sendiri Dengan ADRIAN GUNAWAN yang akan segera momproses pencairan Hadiahnya mohon agar bersabar untuk menunggu apabila nanti sudah kami proses Bukti transfernya akan kami kirim.

- Bahwa saksi mengirimkan foto Resi kepada korban dengan nilai transfer sebesar Rp. 50.750.000,- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan status Pending, sehingga saksi meminta kepada korban untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu saksi mengirimkan syarat-syarat penerima Hadiah sebagai berikut : SYARAT PENERIMA HADIAH

- Bagi pemenang GIVEAWAY _diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan biaya pengaktifan hadiah atau ADMIN BANK sebesar Rp750.000;
- Harap jangan salah paham karena dana Rp.750.000 cuma bersifat sementara hanya di jadikan sebagai pengaktifan hadiah anda & tentunya tetap di kembalikan ke rekening anda sendiri;
- Karena kami di sini tidak memerlukan dana dari anda melainkan bukti transfernya,karena di bukti transfer tersebut ada kode VALIDASI yang kami perlukan untuk mengaktifkan hadiah anda
- Jadi total hadiah yang akan anda terima Rp.50.750.000,dan hadiah tersebut akan masuk secara otomatis nantinya ke rekening anda berselang waktu paling lama 3-5 menit setelah biaya

Halaman 41 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaktifan hadiahnya sudah anda selesaikan, apabila masih ada yg belum di mengerti atau di pahami bisa anda hubungi kami terima kasih.

Silakan dibaca dengan baik persyaratan hadiahnya terlebih dahulu agar tidak ada kesalahpahaman Jika anda setuju dengan persyaratan hadiahnya silakan Anda ketik (SETUJU).

PERHATIAN BAGI PEMENANG

Untuk penerimaan hadiahnya di sini pihak pemenang harus mengikuti prosedur/syarat dan ketentuan untuk penerimaan hadiahnya yang sudah di tetapkan dari pihak penyelenggara GIVEAWAY

biaya pengaktifan tersebut tidak bisa di potong dari hadiahnya, karena hadiahnya ini sudah di transfer sudah ada buktinya namun belum bisa muncul ke rekening anda karena masih TRANSAKSI PENDING artinya belum bisa di cek/tarik sebelum anda selesaikan biaya pengaktifan hadiahnya

Jika anda setuju dengan syarat dana pengaktifannya silahkan diketik SETUJU

agar kami mengirimkan nomor rekening pihak bendahara give away

KETIK TIDAK berarti gugur

TERIMA KASIH

Setelah Saksi Hj. Husni membalas chat dengan kalimat "SETUJU" kemudian mengirimkan pesan sebagai berikut :

PEMENANG SILAHKAN MELAKUKAN TRANSAKSI KE NOMOR REKENING BENDAHARA TRANS7 CARA TRANSAKSI MELALUI ↓

BANK ATM

AGEN BRI LINK

M BANKING

PEMBAYARAN PENYAYANGAN. UNTUK PENGURUSAN HADIAH PEMENANG YANG DIKELUARKAN BIAYA SENILAI RP 750,000,

TRANSFER KE NOMOR BENDAHARA

REKENING → 411701031463509

A/N → RISMA LIA

BANK → BRI

KODE BANK → 002

Halaman 42 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



□ JIKA SUDAH MENYELESAIKAN TRANSAKSI PENAYANGAN MOHON BERIKAN KEPADA WHATSAPP INI FOTO □ BUKTINYA AGAR HADIAH PEMENANG BISA SAYA PROSESKAN SECEPATNYA □

- Bahwa Setelah korban mengirimkan bukti transfer ke rekening BRI RISMA LIA maka selanjutnya saksi teruskan nomor Korban Ke Sdr.ANDI, Sdr. BAHARUDDIN, Sdr. ARJUNA, atau Sdr. ASKAR untuk melakukan rollingan atau menambah kerugian korban untuk melakukan pengiriman uang Sebanyak Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang Aktivasi Saldo hadiah yang ingin dicairkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

10. Saksi DENNUANG Bin MAMMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena diduga melakukan penipuan dengan Modus Giveaway Baim Wong dengan cara saksi menghubungi korban via whatsapp dengan menggunakan video call dan mengaku sebagai Baim Wong
- Bahwa pada saat saksi melakukan video call saksi menggunakan kamera belakang dan memutar video Baim Wong jadi seolah – olah korban melakukan video call dengan Baim Wong. Setelah Video Call tersebut
- Bahwa saksi menghubungi kembali korban via chat whatsapp dengan menanyakan kepada korban bahwa apakah sudah dihubungi oleh BAIM WONG, dan ketika korban menjawab Iya kemudian saksi membalas " Assalamualaikum selamat pagi Perkenalkan saksi adrian gunawan marketing giveaway Baim wong dan di sini saksi baru saja dapat konfirmasi dari beliau apakah betul anda sudah di video call oleh beliau? "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan kemudian mengirimkan pesan dengan kalimat selamat telah mendapatkan hadiah dengan kalimat sebagai berikut :

GIVE AWAY TIGER WONG ENTERTAINMENT

Selamat atas keberuntungannya BOSQUE Mendapatkan Cek tunai Spesial Khusus Hari ini bosque Rp.50.000.000'00 jt (Lima Puluh Juta Rupiah)

Spesial untuk hari ini formatnya BOSQUE di Bawah ini langkah selanjutnya silahkan Lengkapi data

- NAMA LENGKAP:
- ASAL KOTA/PROVINSI:
- NAMA BANK:
- NO REK:
- NAMA REKENING:
- PHOTO ANDA:
- PEKERJAAN:
- Nomor Hp/Tip:

Menghindari penggandaan Pemenang, jadi tolong diisi dgn lengkap & Benar jangan ada yang kosong limit waktu pengisian data paling lama 20 menit lewat dengan batas wakt yang kami Tentukan kami nyatakan gugur

TERIMA KASIH

Setelah korban mengisi format data tersebut di atas selanjutnya pelaku memperkenalkan diri sebgai berikut:

Baik Terima kasih berkasnya kami sesuaikan dulu perkenalkan saya sendiri Dengan ADRIAN GUNAWAN yang akan segera momproses pencairan Hadiahnya mohon agar bersabar untuk menunggu apabila nanti sudah kami proses Bukti transferya akan kami kirim.

- Bahwa saksi mengirimkan foto Resi kepada korban dengan nilai transfer sebesar Rp. 50.750.000,- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan status Pending, sehingga saksi meminta kepada korban untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).Setelah itu saksi mengirimkan syarat-syarat penerima Hadiah sebagai berikut : SYARAT PENERIMA HADIAH

- Bagi pemenang GIVEAWAY□□ _diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan biaya pengaktifan hadiah atau ADMIN BANK sebesar Rp750.000;

Halaman 44 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harap jangan salah paham karena dana Rp.750.000 cuma bersifat sementara hanya di jadikan sebagai pengaktifan hadiah anda & tentunya tetap di kembalikan ke rekening anda sendiri;
- Karena kami di sini tidak memerlukan dana dari anda melainkan bukti transfernya,karena di bukti transfer tersebut ada kode VALIDASI yang kami perlukan untuk mengaktifkan hadiah anda
- Jadi total hadiah yang akan anda terima Rp.50.750.000,dan hadiah tersebut akan masuk secara otomatis nantinya ke rekening anda berselang waktu paling lama 3-5 menit setelah biaya pengaktifan hadiahnya sudah anda selesaikan, apabila masih ada yg belum di mengerti atau di pahami bisa anda hubungi kami terima kasih.

Silakan dibaca dengan baik persyaratan hadiahnya terlebih dahulu agar tidak ada kesalahpahaman Jika anda setuju dengan persyaratan hadiahnya silakan Anda ketik (SETUJU).

PERHATIAN BAGI PEMENANG

Untuk penerimaan hadiahnya di sini pihak pemenang harus mengikuti prosedur/syarat dan ketentuan untuk penerimaan hadiahnya yang sudah di tetapkan dari pihak penyelenggara GIVEAWAY _

biaya pengaktifan tersebut tidak bisa di potong dari hadiahnya,karena hadiahnya ini sudah di transfer sudah ada buktinya namun belum bisa muncul ke rekening anda karena masih TRANSAKSI PENDING artinya belum bisa di cek/tarik sebelum anda selesaikan biaya pengaktifan hadiahnya

Jika anda setuju dengan syarat dana pengaktifannya silahkan diketik SETUJU

agar kami mengirimkan nomor rekening pihak bendahara give away

KETIK TIDAK berarti gugur

TERIMA KASIH

Setelah Saksi Hj. Husni membalas chat dengan kalimat "SETUJU" kemudian mengirimkan pesan sebagai berikut :

PEMENANG SILAHKAN MELAKUKAN TRANSAKSI KE NOMOR REKENING BENDAHARA TRANS7 CARA TRANSAKSI MELALUI ↓

BANK ATM

AGEN BRI LINK

Halaman 45 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks



□ M BANKING

PEMBAYARAN PENYAYANGAN. UNTUK PENGURUSAN HADIAH PEMENANG YANG DIKELUARKAN BIAYA SENILAI RP 750,000,

□ TRANSFER KE NOMOR BENDAHARA□

☞ REKENING ↔ 411701031463509

☞ A/N ↔ RISMA LIA

☞ BANK ↔ BRI

☞ KODE BANK ↔ 002

□ JIKA SUDAH MENYELESAIKAN TRANSAKSI PENAYANGAN MOHON BERIKAN KEPADA WHATSAPP INI FOTO□ BUKTINYA AGAR HADIAH PEMENANG BISA SAYA PROSESKAN SECEPATNYA □

- Bahwa Setelah korban mengirimkan bukti transfer ke rekening BRI RISMA LIA maka selanjutnya saksi teruskan nomor Korban Ke Sdr.ANDI, Sdr. BAHARUDDIN, Sdr. ARJUNA, atau Sdr. ASKAR untuk melakukan rollingan atau menambah kerugian korban untuk melakukan pengiriman uang Sebanyak Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang Aktivasi Saldo hadiah yang ingin dicairkan.
- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut yaitu masalah Penipuan Online;
- Bahwa awalnya saksi buka aplikasi Whatsapp lalu muncul Nomor yang telah disortir 100,200 nomor lalu kami pilih salah satu nomor dan kemudian kami telfon melalui Whatsapp menggunakan 2 Handphone dengan foto Baim Wong lalu setelah itu kami sampaikan jika si korban adalah sebagai pemenang dengan total 50jt, lalu kami kirim format identitas untuk diisi, lalu kami kirimkan nomor rekening jika mereka setuju;
- Bahwa Kami memberikan nomor rekening atas nama Rismalia;
- Bahwa Bos saksi atas nama Ambo Allung;



- Bahwa Kami dapat 60% untuk tim kami;
- Bahwa yang berikan kami Handphone adalah Ambo Allung;
- Bahwa Asriadi yang kelola Rekening Rismalia untuk dikirim ke rekening bos;
- Bahwa Kami di tanggung uang makan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa Marwan juga pegang rekening;
- Bahwa Keuntungan saya selama bekerja ± 10jt;
- Bahwa saksi melakukan penipuan online tersebut di Wajo;
- Bahwa Pada saat kami di tangkap tidak ada bos;
- Bahwa jumlah Kami 1 tim 20 orang lebih;
- Bahwa Setelah korban mengirimkan bukti transfer ke rekening BRI RISMA LIA maka selanjutnya saksi teruskan nomor Korban Ke Sdr.ANDI, Sdr. BAHARUDDIN, Sdr. ARJUNA, atau Sdr. ASKAR untuk melakukan rollingan atau menambah kerugian korban untuk melakukan pengiriman uang Sebanyak Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang Aktivasi Saldo hadiah yang ingin dicairkan;
- Bahwa Kami sebenarnya tidak bekerja lalu datang tawaran pekerjaan ini;
- Bahwa Kami juga dijelaskan soal resiko pekerjaan ini;
- Bahwa saksi memberikan ke tim yang lain korban selanjutnya setelah Selesai 1 korban kami lempar ke tim yang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

11. Saksi LOMPENG Bin PASSULO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena diduga melakukan penipuan dengan Modus Giveaway Baim Wong dengan cara saksi menghubungi korban via



whatsapp dengan menggunakan video call dan mengaku sebagai Baim Wong

- Bahwa pada saat saksi melakukan video call saksi menggunakan kamera belakang dan memutar video Baim Wong jadi seolah – olah korban melakukan video call dengan Baim Wong. Setelah Video Call tersebut

- Bahwa saksi menghubungi kembali korban via chat whatsapp dengan menanyakan kepada korban bahwa apakah sudah dihubungi oleh BAIM WONG, dan ketika korban menjawab Iya kemudian saksi membalas " Assalamualaikum selamat pagi Perkenalkan saksi adrian gunawan marketing giveaway Baim wong dan di sini saksi baru saja dapat konfirmasi dari beliau apakah betul anda sudah di video call oleh beliau? ". Dan kemudian mengirimkan pesan dengan kalimat selamat telah mendapatkan hadiah dengan kalimat sebagai berikut :

GIVE AWAY TIGER WONG ENTERTAINMENT

Selamat atas keberuntungannya BOSQUE Mendapatkan Cek tunai Spesial Khusus Hari ini bosque Rp.50.000.000'00 jt (Lima Puluh Juta Rupiah)

Spesial untuk hari ini formatnya BOSQUE di Bawah ini langkah selanjutnya silahkan Lengkapi data

- NAMA LENGKAP:
- ASAL KOTA/PROVINSI:
- NAMA BANK:
- NO REK:
- NAMA REKENING:
- PHOTO ANDA:
- PEKERJAAN:
- Nomor Hp/Tip:

Menghindari penggandaan Pemenang, jadi tolong diisi dgn lengkap & Benar jangan ada yang kosong limit waktu pengisian data paling lama 20 menit lewat dengan batas wakt yang kami Tentukan kami nyatakan gugur

TERIMA KASIH

Setelah korban mengisi format data tersebut di atas selanjutnya pelaku memperkenalkan diri sebagai berikut:

Baik Terima kasih berkasnya kami sesuaikan dulu perkenalkan saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri Dengan ADRIAN GUNAWAN yang akan segera momproses pencairan Hadiahnya mohon agar bersabar untuk menunggu apabila nanti sudah kami proses Bukti transfernya akan kami kirim.

- Bahwa saksi mengirimkan foto Resi kepada korban dengan nilai transfer sebesar Rp. 50.750.000,- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan status Pending, sehingga saksi meminta kepada korban untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Setelah itu saksi mengirimkan syarat-syarat penerima

Hadiah sebagai berikut : SYARAT PENERIMA

HADIAH

- Bagi pemenang GIVEAWAY□□ _diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan biaya pengaktifan hadiah atau ADMIN BANK sebesar Rp750.000;
- Harap jangan salah paham karena dana Rp.750.000 cuma bersifat sementara hanya di jadikan sebagai pengaktifan hadiah anda & tentunya tetap di kembalikan ke rekening anda sendiri;
- Karena kami di sini tidak memerlukan dana dari anda melainkan bukti transfernya,karena di bukti transfer tersebut ada kode VALIDASI yang kami perlukan untuk mengaktifkan hadiah anda
- Jadi total hadiah yang akan anda terima Rp.50.750.000,dan hadiah tersebut akan masuk secara otomatis nantinya ke rekening anda berselang waktu paling lama 3-5 menit setelah biaya pengaktifan hadiahnya sudah anda selesaikan, apabila masih ada yg belum di mengerti atau di pahami bisa anda hubungi kami terima kasih.

Silakan dibaca dengan baik persyaratan hadiahnya terlebih dahulu agar tidak ada kesalahpahaman Jika anda setuju dengan persyaratan hadiahnya silakan Anda ketik (SETUJU).

PERHATIAN BAGI PEMENANG

Untuk penerimaan hadiahnya di sini pihak pemenang harus mengikuti prosedur/syarat dan ketentuan untuk penerimaan hadiahnya yang sudah di tetapkan dari pihak penyelenggara GIVEAWAY□□ _

Halaman 49 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pengaktifan tersebut tidak bisa di potong dari hadiahnya, karena hadiahnya ini sudah di transfer sudah ada buktinya namun belum bisa muncul ke rekening anda karena masih TRANSAKSI PENDING artinya belum bisa di cek/tarik sebelum anda selesaikan biaya pengaktifan hadiahnya

Jika anda setuju dengan syarat dana pengaktifannya silahkan diketik SETUJU

agar kami mengirimkan nomor rekening pihak bendahara give away

KETIK TIDAK berarti gugur

TERIMA KASIH

Setelah Saksi Hj. Husni membalas chat dengan kalimat "SETUJU" kemudian mengirimkan pesan sebagai berikut :

PEMENANG SILAHKAN MELAKUKAN TRANSAKSI KE NOMOR REKENING BENDAHARA TRANS7 CARA TRANSAKSI MELALUI ↓

BANK ATM

AGEN BRI LINK

M BANKING

PEMBAYARAN PENYAYANGAN. UNTUK PENGURUSAN HADIAH PEMENANG YANG DIKELUARKAN BIAYA SENILAI RP 750,000,

TRANSFER KE NOMOR BENDAHARA

♻️ REKENING ↔ 411701031463509

♻️ A/N ↔ RISMA LIA

♻️ BANK ↔ BRI

♻️ KODE BANK ↔ 002

JIKA SUDAH MENYELESAIKAN TRANSAKSI PENYAYANGAN MOHON BERIKAN KEPADA WHATSAPP INI FOTO BUKTINYA AGAR HADIAH PEMENANG BISA SAYA PROSESKAN SECEPATNYA

- Setelah korban mengirimkan bukti transfer ke rekening BRI RISMA LIA maka selanjutnya saksi teruskan nomor Korban Ke Sdr.ANDI, Sdr. BAHARUDDIN, Sdr.



ARJUNA, atau Sdr. ASKAR untuk melakukan rollingan atau menambah kerugian korban untuk melakukan pengiriman uang Sebanyak Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang Aktivasi Saldo hadiah yang ingin dicairkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli DR. RONNY, S.KOM., M.KOM., MH, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperiksa sebagai Ahli ITE terkait tindak Pidana dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana memiliki surat penunjukan dari Pimpinan Instansi untuk memberikan keterangan sebagai Ahli ITE dalam pemeriksaan.

- Bahwa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yakni perbuatan yang dilakukan menggunakan system elektronik untuk melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak-tindakan pidana yang diatur dalam UU ITE diatur dalam BAB VII tentang Perbuatan yang dilarang dapat dikategorikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut :

1. Tindak pidana yang berhubungan dengan aktivitas ilegal, yaitu:

(1) Distribusi atau penyebaran, transmisi, dapat diaksesnya konten ilegal, yang terdiri dari:

- (a) Kesusilaan (Pasal 27 ayat (1) UU ITE);
- (b) perjudian (Pasal 27 ayat (2) UU ITE);
- (c) penghinaan atau pencemaran nama baik (ayat (3) UU ITE
- (d) pemerasan atau pengancaman (Pasal 27 ayat (4) UU ITE);



- (e) berita bohong yang menyesatkan dan merugikan konsumen (Pasal 28 ayat (1) UU ITE);
 - (f) menimbulkan rasa kebencian berdasarkan SARA (Pasal 28 ayat (2) UU ITE);
 - (g) mengirimkan informasi yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29 UU ITE)
- (2) Dengan cara apapun melakukan akses illegal (Pasal 30 UU ITE).
 - (3) Intersepsi illegal terhadap informasi atau dokumen elektronik dan Sistem Elektronik (Pasal 31 UU ITE).
2. Tindak pidana yang berhubungan dengan gangguan (interferensi), yaitu
 - (I) Gangguan terhadap Informasi atau Dokumen Elektronik (data interference – Pasal 32 UU ITE);
 - (II) Gangguan terhadap Sistem Elektronik (system interference. Pasal 33 UU ITE)
 3. Tindak pidana memfasilitasi perbuatan yang dilarang (Pasal 34 UU ITE)
 4. Tindak pidana pemalsuan informasi atau dokumen elektronik (Pasal 35 UU ITE)
 5. Tindak pidana tambahan (Pasal 36 UU ITE); dan
 6. Pemberatan-pemberatan terhadap ancaman pidana (Pasal 52 UU ITE)

- Bahwa yang dapat dikatakan subjek hukum tindak pidana siber yakni Orang perseorangan atau badan hukum baik warga negara Indonesia atau warga negara asing.

- Bahwa mengenai Tempat kejadian perkara (Locus Delicti) dan Waktu terjadinya tidak pidana (Tempus Delicti) pada Tindak Pidana Siber.

- Adapun yang Berkaitan dengan tindak pidana siber, biasa menggunakan sebagai *locus delicti* mengacu pada :

- (1) tempat di mana pelaku mengunggah konten yang dilarang
- (2) tempat di mana seorang saksi atau korban dapat mengakses konten yang dilarang; Sedangkan *tempus delicti* dapat mengacu pada
 - (1) waktu pelaku mengunggah konten yang dilarang



(2) waktu seorang saksi atau korban mengakses konten yang dilarang

- Bahwa dimaksud dengan Facebook, WhatsApp, dan Instagram dalam media sosial elektronik dan apa saja kegunaan atau fungsi aplikasi tersebut yaitu :

a. Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang berkantor pusat di California, Amerika Serikat yang memungkinkan pengguna facebook untuk membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain sebagai teman, bertukar pesan, membuat dan bergabung dalam group

b. WhatsApp adalah aplikasi pesan yang memungkinkan orang bertukar pesan (chat) dan memungkinkan dibuat group WhatsApp dan mengikutkan orang lain menjadi anggota group WhatsApp

c. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, dan membagikannya keberbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik Instagram sendiri

- Bahwa Aplikasi Facebook, WhatsApp, dan Instagram dapat digunakan untuk mengirimkan gambar, pesan atau video kepada sesama pengguna, untuk selanjutnya gambar, pesan atau video dapat dikirim ke sosial media lainnya

- Bahwa yang dimaksud dengan menyebarkan berita bohong adalah informasi yang tidak benar atau informasi yang menyesatkan adalah informasi yang tidak lengkap.

- Bahwa akibat penyebaran berita yang berisi informasi yang tidak benar atau tidak lengkap tersebut mengakibatkan konsumen mengalami kerugian materiil bukan immateriil dalam Transaksi Elektronik. Konsumen yang dimaksudkan dalam Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada pengertian Konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Transaksi Elektronik berdasarkan pasal 1 butir 2 adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut UU RI no.1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas UU RI No.11 thn 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik maupun secara luas sebagai berikut :

- a. Orang. Berdasarkan Pasal 1 butir 21 UU ITE, yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Orang inilah yang melakukan tindakan mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen berita bohong dan menyesatkan.
- b. Dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang.
- c. Mendistribusikan: mengirimkan informasi ke beberapa pihak dituju.
- d. Mentransmisikan: mengirimkan informasi ke satu pihak dituju.
- e. Informasi Elektronik menurut Pasal 1 angka 1 UU ITE adalah suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- f. Dokumen Elektronik menurut pasal 1 angka 4 UU ITE adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- g. yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yakni berisi informasi yang tidak benar atau tidak lengkap menurut orang pada umumnya dan dapat membuat

Halaman 54 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks



konsumen yang melakukan transaksi mengambil keputusan yang seharusnya ia tidak lakukan apabila ia mengetahui sebelumnya bahwa informasi tersebut adalah tidak benar atau tidak lengkap.

h. Yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik : maksudnya akibat penyebaran berita yang berisi informasi yang tidak benar atau tidak lengkap tersebut mengakibatkan konsumen mengalami kerugian materiel bukan immateriel dalam Transaksi Elektronik. Konsumen yang dimaksudkan dalam Pasal 45A ayat (1) jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengacu pada pengertian Konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen bahwa Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Transaksi Elektronik berdasarkan pasal 1 butir 2 adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

- Bahwa kronologis tindak pidana yang telah terjadi yaitu dengan cara Saksi melakukan penipuan dengan modus giveaway baim wong yaitu dengan cara saksi menghubungi korban via whatsapp dengan menggunakan video call dan mengaku sebagai Baim Wong, dan pada saat saya melakukan video call saya menggunakan kamera belakang dan memutar video Baim Wong jadi seolah-olah korban melakukan video call dengan Baim Wong. Setelah Video Call tersebut selanjutnya Saya menghubungi kembali korban via chat whatsapp dengan menanyakan kepada korban bahwa apakah sudah dihubungi oleh BAIM WONG, dan ketika korban menjawab Iya kemudian saya membalas seperti berikut :

"Assalamualaikum selamat pagi Perkenalkan saya adrian gunawan marketing giveaway Baim wong dan di sini saya baru saja dapat konfirmasi dari beliau apakah betul anda sudah di video call oleh beliau? "

Dan kemudian mengirimkan pesan dengan kalimat selamat telah mendapatkan hadiah dengan kalimat sebagai berikut:

GIVE AWAY TIGER WONG ENTERTAINMENT

Selamat atas keberuntungannya BOSQUE Mndptkan Cek tunai Spesial Khusus Hari ini bosque Rp.50.000.000'00 jt (Lima Puluh Juta Rupiah)



Spesial untuk hari ini formatnya BOSQUE di Bawah ini langkah selanjutnya silahkan Lengkapi data :

- NAMA LENGKAP:
- ASAL KOTA/PROVINSI:
- NAMA BANK:
- NO REK:
- NAMA REKENING:
- PHOTO ANDA:
- PEKERJAAN:
- Nomor Hp/Tip:

Menghindari penggandaan Pemenang, jadi tolong diisi dgn lengkap & Benar jangan ada yang kosong limit waktu pengisian data paling lama 20 menit lewat dengan batas wakt yang kami Tentukan kami nyatakan gugur

TERIMA KASIH

Setelah korban mengisi format data tersebut di atas selanjutnya pelaku memperkenalkan diri sebgai berikut:

Baik Terima kasih berkasnya kami sesuaikan dulu perkenalkan saya sendiri Dengan ADRIAN GUNAWAN yang akan segera momproses pencairan Hadiahnya mohon agar bersabar untuk menunggu apabila nanti sudah kami proses Bukti transfernya akan kami kirim.

Selanjutnya pelaku mengirimkan foto Resi kepada korban dengan nilai transfer sebesar Rp. 50.750.000,- 0,- (lima puluh juta tujuh uh ratus ra lima puluh ribu rupiah) dengan status status Pending, sehingga pelaku meminta kepada korban untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh lima puluh ribu rupiah).

Silakan dilihat bukti transfer untuk hadiah Anda cek tunal 150 Juta itu transaksinya di pending harap dibaca dan dipahami syarat ketentuannya yang kami berikan

Alhamdulillah untuk hadiah anda sudah kami proses atau di transferkan masuk ke rekening tabungan anda itu bukti transfer/struk nya itu langsung di proses dari BANK BRI PUSAT JAKARTA,cuma untuk saat ini anda belum bisa melakukan penarikan/pengecekan saldo di rekening tabungan anda itu status transaksi PENDING atau belum aktif saldo tersebut ke rekening

Setelah itu pelaku mengirimkan syarat-syarat penerima Hadiah sebagai berikut:

Halaman 56 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks



SYARAT PENERIMA HADIAH

- ✓ Bagi pemenang GIVEAWAY diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan biaya pengaktifan hadiah atau ADMIN BANK sebesar Rp750.000
- ✓Harap jangan salah paham karena dana Rp.750.000 cuma bersifat sementara hanya di jadikan sebagai pengaktifan hadiah anda & tentunya tetap di kembalikan ke rekening anda sendiri
- ✓Karena kami di sini tidak memerlukan dana dari anda melainkan bukti transferya, karena di bukti transfer tersebut ada kode VALIDASI yang kami perlukan untuk mengaktifkan ha.diah anda
- ✓Jadi total hadiah yang akan anda terima Rp.50.750.000, dan hadiah tersebut akan masuk secara otomatis nantinya ke rekening anda berselang waktu paling lama 3-5 menit setelah biaya pengaktifan hadiahnya sudah anda selesaikan

apabila masih ada yg belum di mengerti atau di pahami bisa anda hubungi kami terima kasih

Silakan dibaca dengan baik persyaratan hadiahnya terlebih dahulu agar tidak ada kesalahpahaman Jika anda setuju dengan persyaratan hadiahnya silakan Anda ketik (SETUJU)

PERHATIAN BAGI PEMENANG

Untuk penerimaan hadiahnya di sini pihak pemenang harus mengikuti prosedur/syarat dan ketentuan untuk penerimaan hadiahnya yang sudah di tetapkan dari pihak penyelenggara GIVEAWAY

biaya pengaktifan tersebut tidak bisa di potong dari hadiahnya, karena hadiahnya ini sudah di transfer sudah ada buktinya namun belum bisa muncul ke rekening anda karena masih TRANSAKSI PENDING artinya belum bisa di cek/tarik sebelum anda selesaikan biaya pengaktifan hadiahnya

✓Jika anda setuju dengan syarat dana pengaktifannya silahkan diketik SETUJU

X agar kami mengirimkan nomor rekening pihak bendahara giveaway KETIK TIDAK berarti gugur

TERIMA KASIH

Setelah korban membalas chat dengan kalimat "SETUJU" maka pelaku Kembali mengirimkan pesan sebagai berikut:

PEMENANG SILAHKAN MELAKUKAN TRANSAKSI KE NOMOR REKENING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BANK ATM
- AGEN BRI LINK
- M BANKING

PEMBAYARAN PENYAYANGAN. UNTUK PENGURUSAN HADIAH
PEMENANG YANG DIKELUARKAN BIAYA SENILAI RP 750,000,
!TRANSFER KE NOMOR BENDAHARA!
REKENING 411701031463509

A/N RISMA LIA

BANK BRI

KODE BANK 002

!JIKA SUDAH MENYELESAIKAN TRANSAKSI PENYAYANGAN MOHON
BERIKAN KEPADA WHATSAPP INI FOTO BUKTINYA AGAR HADIAH
PEMENANG BISA SAYA PROSESKAN SECEPATNYA

Setelah korban mengirimkan bukti transfer ke rekening BRI RISMA LIA
maka selanjutnya pelaku teruskan nomor Korban Ke Sdr.ANDI, Sdr.
BAHARUDDIN, Sdr. ARJUNA, atau Sdr. ASKAR untuk melakukan
rollingan atau menambah kerugian korban untuk melakukan pengiriman
uang Sebanyak Rp.3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah) sebagai uang Aktivasi Saldo hadiah yang ingin dicairkan;

- Bahwa perbuatan para terdakwa dalam konteks UU. Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) adalah perbuatan dilarang sebagaimana Pasal 28 ayat (1) UU No 1 tahun 2024 tentang perubahan ke-2 atas UU No 11 thn 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Bahwa para terdakwa adalah Orang perseorangan yang melakukan penipuan dengan cara mentransmisikan informasi dan/atau dokumen elektronik yang berisikan pemberitahuan bohong dan menyesatkan konsumen.
- Bahwa Perbuatan para terdakwa Memenuhi Unsur dengan sengaja dan tanpa hak di atas dengan sengaja menghendaki untuk menyebarkan pemberitahuan bohong dan menyesatkan berupa kemenangan hadiah dan meminta korban untuk biaya pengurusan hadiah yang mana korban hanya ditipu tidak mendapatkan kemenangan dimaksud.
- Bahwa perbuatan para terdakwa Memenuhi Unsur menyebarkan berita bohong Atau Informasi menyesatkan, karena dengan sengaja menghendaki untuk memberitahu orang lain melalui media whatsapp untuk memberitahu adanya kemenangan dan perlu biaya pengurusan

Halaman 58 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks



kemenangan tersebut yang pada dasarnya adalah berita bohong dan menyesatkan untuk menipu korban.

- Bahwa Kerugian korban terjadi karena korban percaya kepada pelaku dan mau mengirimkan sejumlah uang kepada pelaku.
- Bahwa Berdasarkan kronologis di atas dapat disimpulkan bahwa para terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 28 ayat (1) Undang-undang RI. No. 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni dengan sengaja menyebarkan berita bohong dan menyesatkan bahwa korban uaemenangkan hadiah dan korbanita bohong dan menyesatern atas sejumlah diang yang sudah diberikan ke pelakunenderitakerugiantuk biaya pengurusan hadiah yang ternyata fiktif.
- Bahwa Sanksi yang dikenakan pada para terdakwa didalam Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah pada pasal 45a ayat 1 yang berbunyi: Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau menyesatkan mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Bahwa Setelah Ahli diperlihatkan Screenshot tulisan kata-kata melalui Instagram dan WhatsApp maka Saksi Ahli berpendapat bahwa ada perbuatan melawan hukum yang terjadi, serta yang dapat dimintai pertanggung jawabannya dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Per. ALIYAH PUPUT RAMADANTI yang telah memposting Konten arisan dan Investasi online melalui akun Instagram : @arisanhayza.mksr “ dilanjutkan Nama Group Arisan:arisan Hayza dengan Nomor : 085790280067, dengan tujuan untuk melakukan Penipuan Online dengan Modus memposting Arisan dan Investasi yang bermacam Provit(keuntungan) melalui Akun Instgramnya tersebut sehingga peserta/korban terpengaruh untuk masuk bergabung dalam Arisan dan Investasi tersebut sehingga setelah peserta/korban terpengaruh kemudian masuk bergabung maka peserta/korban melakukan Transfer Uang sesuai Slot yang diposting , Kemudian setelah peserta/korban yang melakukan Transfer uang ke rekening terlapor yang mana korban menunggu jangka

Halaman 59 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang ditentukan agar uang miliknya kembali namun tidak menepati Janjinya sesuai waktu yang ditentukan dalam Postingan tersebut sehingga korban mengalami kerugian

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. TERDAKWA I ASRIADI Bin MERENG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan terdakwa telah melakukan penipuan online melalui media elektronik Facebook dan Whatsapp bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi Denuang Bin Mamma, Saksi Andi Muhammad Akbar Bin H. Dg. Masiga, Saksi Baharuddin Bin Ambo Gau, Saksi Gemilang Bin Pasulo, Saksi Arjun Bin Aris, Saksi Lompeng Bin Passulo, Saksi Andi Bin Rustang dan Saksi Ardi Bin Ambo Iwang;

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penipuan dengan modus giveaway baim wong yaitu dengan cara Terdakwa menghubungi korban via whatsapp dengan menggunakan video call dan mengaku sebagai Baim Wong

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan video call Terdakwa menggunakan kamera belakang dan memutar video Baim Wong jadi seolah – olah korban melakukan video call dengan Baim Wong. Setelah Video Call tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi kembali korban via chat whatsapp dengan menanyakan kepada korban bahwa apakah sudah dihubungi oleh BAIM WONG, dan ketika korban menjawab Iya kemudian terdakwa membalas " Assalamualaikum selamat pagi Perkenalkan adrian gunawan marketing giveaway Baim wong dan di sini Terdakwa baru saja dapat konfirmasi dari beliau apakah betul anda sudah di video call oleh beliau? ". Kemudian mengirimkan pesan dengan kalimat selamat telah mendapatkan hadiah dengan kalimat sebagai berikut :

GIVE AWAY TIGER WONG ENTERTAINMENT
□, Selamat atas keberuntungannya BOSQUE Mndptkan Cek tunai Spesial Khusus Hari ini bosque Rp.50.000.000'00 jt (Lima Puluh Juta Rupiah)

Spesial untuk hari ini □ langkah selanjutnya silahkan Lengkapi data formatnya BOSQUE di Bawah ini □□☺ _

=====

✍️NAMA LENGKAP :

✍️ASAL KOTA /PROVINSI :

Halaman 60 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

📍NAMA BANK:

📍NOREK :

📍NAMA REKENING :

📍PHOTO ANDA :

📍PEKERJAAN :

📍Nomor Hp/Tlp:

Menghindari penggandaan

Pemenang, jadi tolong diisi dgn lengkap & Benar jangan ada yang kosong limit waktu pengisian data paling lama 20 menit lewat dengan batas waktu yang kami Tentukan kami nyatakan gugur

TERIMA KASIH

Setelah Saksi Hj. Husni mengisi format data tersebut diatas

selanjutnya memperkenalkan diri sebagai berikut :

Baik Terima kasih berkasnya kami sesuaikan dulu perkenalkan

saya sendiri Dengan ADRIAN GUNAWAN yang akan segera

momproses pencairan Hadiyahnya di mohon agar bersabar untuk

menunggu apabila nanti sudah kami proses Bukti transfernya akan

kami kirim🙏 _

- Bahwa Saksi Denuang Bin Mamma, Saksi Andi Muhammad Akbar Bin H. Dg. Masiga, Saksi Baharuddin Bin Ambo Gau, Saksi Gemilang Bin Pasulo, Saksi Arjun Bin Aris, Saksi Lompeng Bin Passulo, Saksi Andi Bin Rustang dan Saksi Ardi Bin Ambo Iwang (penuntutan dilakukan secara terpisah) mengirimkan foto Resi kepada Saksi Hj. Husni dengan nilai transfer sebesar Rp. 50.750.000,- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan status Pending, sehingga meminta kepada Saksi Hj. Husni untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan keterangan : _Silakan dilihat bukti transfer untuk hadiah Anda cek tunai 50 juta itu transaksinya di pending harap dibaca dan dipahami syarat ketentuannya yang kami berikan. Alhamdulillah untuk hadiah anda sudah kami proses atau di transferkan masuk ke rekening tabungan anda itu bukti transfer/struk nya itu langsung di proses dari BANK BRI PUSAT JAKARTA,cuma untuk saat ini anda belum bisa melakukan penarikan/pengecekan saldo di rekening tabungan anda itu status transaksi PENDING atau belum aktif saldo tersebut ke rekening.
- Bahwa Setelah itu mengirimkan persyaratan penerima Hadiah sebagai berikut :

Halaman 61 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYARAT PENERIMA HADIAH

- Bagi pemenang GIVEAWAY _diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan biaya pengaktifan hadiah atau ADMIN BANK sebesar Rp750.000;
- Harap jangan salah paham karena dana Rp.750.000 cuma bersifat sementara hanya di jadikan sebagai pengaktifan hadiah anda & tentunya tetap di kembalikan ke rekening anda sendiri;
- Karena kami di sini tidak memerlukan dana dari anda melainkan bukti transfernya,karena di bukti transfer tersebut ada kode VALIDASI yang kami perlukan untuk mengaktifkan hadiah anda
- Jadi total hadiah yang akan anda terima Rp.50.750.000,dan hadiah tersebut akan masuk secara otomatis nantinya ke rekening anda berselang waktu paling lama 3-5 menit setelah biaya pengaktifan hadiahnya sudah anda selesaikan, apabila masih ada yg belum di mengerti atau di pahami bisa anda hubungi kami terima kasih.

Silakan dibaca dengan baik persyaratan hadiahnya terlebih dahulu agar tidak ada kesalahpahaman Jika anda setuju dengan persyaratan hadiahnya silakan Anda ketik (SETUJU).

PERHATIAN BAGI PEMENANG

Untuk penerimaan hadiahnya di sini pihak pemenang harus mengikuti prosedur/syarat dan ketentuan untuk penerimaan hadiahnya yang sudah di tetapkan dari pihak penyelenggara GIVEAWAY _

Biaya pengaktifan tersebut tidak bisa di potong dari hadiahnya,karena hadiahnya ini sudah di transfer sudah ada buktinya namun belum bisa muncul ke rekening anda karena masih TRANSAKSI PENDING artinya belum bisa di cek/tarik sebelum anda selesaikan biaya pengaktifan hadiahnya

Jika anda setuju dengan syarat dana pengaktifannya silahkan diketik SETUJU

agar kami mengirimkan nomor rekening pihak bendahara give away

KETIK TIDAK berarti gugur

TERIMA KASIH

Halaman 62 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Saksi Hj. Husni membalas chat dengan kalimat "SETUJU" kemudian mengirimkan pesan sebagai berikut :

☐ PEMENANG SILAHKAN MELAKUKAN TRANSAKSI KE
NOMOR REKENING BENDAHARA TRANS7 CARA TRANSAKSI
MELALUI ↓

☐ BANK ATM

☐ AGEN BRI LINK

☐ M BANKING

PEMBAYARAN PENYAYANGAN. UNTUK PENGURUSAN

HADIAH PEMENANG YANG DIKELUARKAN BIAYA SENILAI RP
750,000,

☐ TRANSFER KE NOMOR BENDAHARA ☐

♻️ REKENING ↔ 411701031463509

♻️ A/N ↔ RISMA LIA

♻️ BANK ↔ BRI

♻️ KODE BANK ↔ 002

☐ JIKA SUDAH MENYELESAIKAN TRANSAKSI PENAYANGAN

MOHON BERIKAN KEPADA WHATSAPP INI FOTO ☐ BUKTINYA

AGAR HADIAH PEMENANG BISA SAYA PROSESKAN

SECEPATNYA ☐

- Bahwa saksi Hj.Husni langsung melakukan transfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) ke rekening BRI Nomor 411701031463509 Atas Nama Risma Lia sebagai administrasi pencairan hadiah Giveaway dan mengirimkan bukti pengiriman kepada Terdakwa I, selanjutnya Para Terdakwa mengirimkan kembali meminta lagi uang kepada saksi Hj. Husni sebagai Biaya Aktivasi karena menurut para terdakwa Saksi Hj. Husni salah mengirimkan nominal uang, sehingga saksi Hj. Husni langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun para terdakwa menyampaikan jika saksi Hj. Husni seharusnya mentransfer sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi Hj. Husni harus mentransfer sejumlah uang yang sesuai yang dimintakan oleh para terdakwa senilai Rp. 3.500.000,- (tiga jugalima ratus ribu rupiah), selang beberapa hari kemudian saksi Hj. Husni meminta uangnya kepada para terdakwa yang dijanjikan namun para terdakwa menyampaikan jika rekening milik saksi Hj. Husni terblokir sehingga untuk membuka blokir rekening tersebut saksi Hj. Husni harus mengirimkan sejumlah uang

Halaman 63 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan setelah saksi Hj. Husni berhasil mengirimkan ke rekening yang diberikan para terdakwa kemudian para terdakwa menyampaikan jika seharusnya yang dikirimkan tersebut sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap permintaan para terdakwa tersebut, saksi Hj. Husni kembali lagi mengirimkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa menyampaikan akan segera mencairkan uang hadiah milik saksi Hj. Husni. Namun saksi Hj. Husni mencoba berkali-kali untuk mencairkan uang hadiah tersebut tapi tetap tidak bisa dengan alasan terkendala biaya-biaya uang hadiah yang terpending, sehingga saksi Hj. Husni kembali mentransfer sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah diinterogasi para terdakwa mengakui jika Terdakwa I berperan sebagai pemegang rekening BRI An. Risma Lia yang mana saksi Hj. Husni mengirimkan sejumlah uang ke rekening tersebut, sedangkan Terdakwa II berperan sebagai pemegang rekening atau BRIMO yang digunakan untuk pemindahan dana dari rekening yang dikirimkan Saksi Hj. Husni dan juga sebagai penampung uang untuk dikirimkan kepada Lk. Ambo Ellung Bin Mereng Als Leppang (DPO) dan terhadap Saksi Denuang Bin Mamma, Saksi Andi Muhammad Akbar Bin H. Dg. Masiga, Saksi Baharuddin Bin Ambo Gau, Saksi Gemilang Bin Pasulo, Saksi Arjun Bin Aris, Saksi Lompeng Bin Passulo, Saksi Andi Bin Rustang dan Saksi Ardi Bin Ambo Iwang mempunyai peranan sebagai pengirim pesan dan melakukan video call serta testimoni;

- Bahwa adapun pembagian hasil keuntungan yang para terdakwa peroleh tersebut sebesar 40% dan terhadap Lk. Ambo Ellung Bin Mereng Bin H. Dg. Masiga memperoleh 60% dari keuntungan tersebut dimana para terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)/bulan;

- Bahwa terdakwa hanya diajak oleh Lk. Ambo Ellung (DPO);

- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

2. TERDAKWA II MARWAN Bin SUMAGE, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan terdakwa telah melakukan penipuan online melalui media elektronik Facebook dan Whatsapp bersama-sama dengan Terdakwa II, Saksi Denuang Bin Mamma, Saksi Andi Muhammad Akbar Bin H. Dg. Masiga, Saksi Baharuddin Bin Ambo Gau, Saksi Gemilang Bin Pasulo, Saksi Arjun Bin Aris, Saksi Lompeng Bin Passulo, Saksi Andi Bin Rustang dan Saksi Ardi Bin Ambo Iwang;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan penipuan dengan modus giveaway baim wong yaitu dengan cara Terdakwa menghubungi korban via whatsapp dengan menggunakan video call dan mengaku sebagai Baim Wong, dan pada saat saksi melakukan video call saksi menggunakan kamera belakang dan memutar video Baim Wong jadi seolah – olah korban melakukan video call dengan Baim Wong. Setelah Video Call tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi kembali korban via chat whatsapp dengan menanyakan kepada korban bahwa apakah sudah dihubungi oleh BAIM WONG, dan ketika korban menjawab Iya kemudian terdakwa membalas " Assalamualaikum selamat pagi Perkenalkan saksi adrian gunawan marketing giveaway Baim wong dan di sini saksi baru saja dapat konfirmasi dari beliau apakah betul anda sudah di video call oleh beliau? ". Kemudian mengirimkan pesan dengan kalimat selamat telah mendapatkan hadiah dengan kalimat sebagai berikut :

GIVE AWAY TIGER WONG ENTERTAINMENT

,Selamat atas keberuntungannya BOSQUE Mndptkan Cek tunai

Spesial Khusus Hari ini bosque Rp.50.000.000'00 jt

(Lima Puluh Juta Rupiah)

Spesial untuk hari ini _ langkah selanjutnya silahkan Lengkapi

data formatnya BOSQUE di Bawah ini _ ☺ _

=====

📍NAMA LENGKAP :

📍ASAL KOTA /PROVINSI :

📍NAMA BANK:

📍NOREK :

📍NAMA REKENING :

📍PHOTO ANDA :

📍PEKERJAAN :

📍Nomor Hp/Tlp:

Menghindari penggandaan

Halaman 65 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang, jadi tolong diisi dgn lengkap & Benar jangan ada yang kosong limit waktu pengisian data paling lama 20 menit lewat dengan batas waktu yang kami Tentukan kami nyatakan gugur

TERIMA KASIH

Setelah Saksi Hj. Husni mengisi format data tersebut diatas selanjutnya memperkenalkan diri sebagai berikut :

Baik Terima kasih berkasnya kami sesuaikan dulu perkenalkan saya sendiri Dengan ADRIAN GUNAWAN yang akan segera momproses pencairan Hadiahnya di mohon agar bersabar untuk menunggu apabila nanti sudah kami proses Bukti transfernya akan kami kirim☺ _

- Bahwa Saksi Dennuang Bin Mamma, Saksi Andi Muhammad Akbar Bin H. Dg. Masiga, Saksi Baharuddin Bin Ambo Gau, Saksi Gemilang Bin Pasulo, Saksi Arjun Bin Aris, Saksi Lompeng Bin Passulo, Saksi Andi Bin Rustang dan Saksi Ardi Bin Ambo Iwang (penuntutan dilakukan secara terpisah) mengirimkan foto Resi kepada Saksi Hj. Husni dengan nilai transfer sebesar Rp. 50.750.000,- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan status Pending, sehingga meminta kepada Saksi Hj. Husni untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan keterangan :_Silakan dilihat bukti transfer untuk hadiah Anda cek tunai 50 juta itu transaksinya di pending harap dibaca dan dipahami syarat ketentuannya yang kami berikan. Alhamdulillah untuk hadiah anda sudah kami proses atau di transferkan masuk ke rekening tabungan anda itu bukti transfer/struk nya itu langsung di proses dari BANK BRI PUSAT JAKARTA,cuma untuk saat ini anda belum bisa melakukan penarikan/pengecekan saldo di rekening tabungan anda itu status transaksi PENDING atau belum aktif saldo tersebut ke rekening.
- Bahwa Setelah itu mengirimkan persyaratan penerima Hadiah sebagai berikut :

SYARAT PENERIMA HADIAH

- Bagi pemenang GIVEAWAY☐☐ _diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan biaya pengaktifan hadiah atau ADMIN BANK sebesar Rp750.000;
- Harap jangan salah paham karena dana Rp.750.000 cuma bersifat sementara hanya di jadikan sebagai pengaktifan hadiah anda & tentunya tetap di kembalikan ke rekening anda sendiri;

Halaman 66 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Karena kami di sini tidak memerlukan dana dari anda melainkan bukti transfernya, karena di bukti transfer tersebut ada kode VALIDASI yang kami perlukan untuk mengaktifkan hadiah anda

- Jadi total hadiah yang akan anda terima Rp.50.750.000, dan hadiah tersebut akan masuk secara otomatis nantinya ke rekening anda berselang waktu paling lama 3-5 menit setelah biaya pengaktifan hadiahnya sudah anda selesaikan, apabila masih ada yg belum di mengerti atau di pahami bisa anda hubungi kami terima kasih.

Silakan dibaca dengan baik persyaratan hadiahnya terlebih dahulu agar tidak ada kesalahpahaman. Jika anda setuju dengan persyaratan hadiahnya silakan Anda ketik (SETUJU).

PERHATIAN BAGI PEMENANG

Untuk penerimaan hadiahnya di sini pihak pemenang harus mengikuti prosedur/syarat dan ketentuan untuk penerimaan hadiahnya yang sudah di tetapkan dari pihak penyelenggara GIVEAWAY

Biaya pengaktifan tersebut tidak bisa di potong dari hadiahnya, karena hadiahnya ini sudah di transfer sudah ada buktinya namun belum bisa muncul ke rekening anda karena masih TRANSAKSI PENDING artinya belum bisa di cek/tarik sebelum anda selesaikan biaya pengaktifan hadiahnya

Jika anda setuju dengan syarat dana pengaktifannya silahkan diketik SETUJU

agar kami mengirimkan nomor rekening pihak bendahara giveaway

KETIK TIDAK berarti gugur

TERIMA KASIH

Setelah Saksi Hj. Husni membalas chat dengan kalimat "SETUJU" kemudian mengirimkan pesan sebagai berikut :

PEMENANG SILAHKAN MELAKUKAN TRANSAKSI KE
NOMOR REKENING BENDAHARA TRANS7 CARA TRANSAKSI
MELALUI ↓

BANK ATM

Halaman 67 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ AGEN BRI LINK

□ M BANKING

PEMBAYARAN PENYAYANGAN. UNTUK PENGURUSAN

HADIAH PEMENANG YANG DIKELUARKAN BIAYA SENILAI RP

750,000,

□ TRANSFER KE NOMOR BENDAHARA□

☞ REKENING ↔ 411701031463509

☞ A/N ↔ RISMA LIA

☞ BANK ↔ BRI

☞ KODE BANK ↔ 002

□ JIKA SUDAH MENYELESAIKAN TRANSAKSI PENAYANGAN

MOHON BERIKAN KEPADA WHATSAPP INI FOTO□ BUKTINYA

AGAR HADIAH PEMENANG BISA SAYA PROSESKAN

SECEPATNYA□

- Bahwa saksi Hj.Husni langsung melakukan transfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) ke rekening BRI Nomor 411701031463509 Atas Nama Risma Lia sebagai administrasi pencairan hadiah Giveaway dan mengirimkan bukti pengiriman kepada Terdakwa I, selanjutnya Para Terdakwa mengirimkan kembali meminta lagi uang kepada saksi Hj. Husni sebagai Biaya Aktivasi karena menurut para terdakwa Saksi Hj. Husni salah mengirimkan nominal uang, sehingga saksi Hj. Husni langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun para terdakwa menyampaikan jika saksi Hj. Husni seharusnya mentransfer sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi Hj. Husni harus mentransfer sejumlah uang yang sesuai yang dimintakan oleh para terdakwa senilai Rp. 3.500.000,- (tiga jugalima ratus ribu rupiah), selang beberapa hari kemudian saksi Hj. Husni meminta uangnya kepada para terdakwa yang dijanjikan namun para terdakwa menyampaikan jika rekening milik saksi Hj. Husni terblokir sehingga untuk membuka blokir rekening tersebut saksi Hj. Husni harus mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan setelah saksi Hj. Husni berhasil mengirimkan ke rekening yang diberikan para terdakwa kemudian para terdakwa menyampaikan jika seharusnya yang dikirimkan tersebut sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap permintaan para terdakwa tersebut, saksi Hj. Husni kembali lagi mengirimkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu

Halaman 68 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



rupiah), selanjutnya para terdakwa menyampaikan akan segera mencairkan uang hadiah milik saksi Hj. Husni. Namun saksi Hj. Husni mencoba berkali-kali untuk mencairkan uang hadiah tersebut tapi tetap tidak bisa dengan alasan terkendala biaya-biaya uang hadiah yang terpending, sehingga saksi Hj. Husni kembali mentransfer sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah diinterogasi para terdakwa mengakui jika Terdakwa I berperan sebagai pemegang rekening BRI An. Risma Lia yang mana saksi Hj. Husni mengirimkan sejumlah uang ke rekening tersebut, sedangkan Terdakwa II berperan sebagai pemegang rekening atau BRIMO yang digunakan untuk pemindahan dana dari rekening yang dikirimkan Saksi Hj. Husni dan juga sebagai penampung uang untuk dikirimkan kepada Lk. Ambo Ellung Bin Mereng Als Leppang (DPO) dan terhadap Saksi Denuang Bin Mamma, Saksi Andi Muhammad Akbar Bin H. Dg. Masiga, Saksi Baharuddin Bin Ambo Gau, Saksi Gemilang Bin Pasulo, Saksi Arjun Bin Aris, Saksi Lompeng Bin Passulo, Saksi Andi Bin Rustang dan Saksi Ardi Bin Ambo Iwang mempunyai peranan sebagai pengirim pesan dan melakukan video call serta testimoni;

- Bahwa adapun pembagian hasil keuntungan yang para terdakwa peroleh tersebut sebesar 40% dan terhadap Lk. Ambo Ellung Bin Mereng Bin H. Dg. Masiga memperoleh 60% dari keuntungan tersebut dimana para terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)/bulan;

- Bahwa terdakwa hanya diajak oleh Lk. Ambo Ellung (DPO);

- Bahwa terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 36 (Tiga puluh enam) unit Handphone (Sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), 5 (lima) unit printer portable bluetooth, 1 (Satu) bundel cetakan bukti resi transfer palsu

Dirampas untuk negara.

- 2 (dua) dos kartu sim seluler

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 bertempat di Dusun Lebongnge Desa Tancung Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan telah melakukan penipuan online melalui media elektronik
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wita Saksi Hj. Husni menerima pesan melalui whatsapp dari nomor yang tidak dikenali dengan menggunakan video call (kamera belakang) dan mengaku sebagai Baim Wong sehingga seolah-olah Saksi Hj. Husni sedang melakukan video call dengan Baim Wong, sehingga ketika selesai melakukan Video Call tersebut, Saksi Denuang Bin Mamma, Saksi Andi Muhammad Akbar Bin H. Dg. Masiga, Saksi Baharuddin Bin Ambo Gau, Saksi Gemilang Bin Pasulo, Saksi Arjun Bin Aris, Saksi Lompeng Bin Passulo, Saksi Andi Bin Rustang dan Saksi Ardi Bin Ambo Iwang kembali menghubungi saksi Hj.Husni melalui whatsapp dengan mengirimkan pesan kepada saksi Hj.Husni dengan mengatakan kepada saksi Hj.Husni apakah sudah dihubungi oleh Baim Wong, dan di jawab oleh saksi Hj.Husni "iya" kemudian kembali mengirimkan pesan kepada saksi Hj.Husni "Assalamualaikum selamat pagi perkenalkan saya Adrian Gunawan marketing giveaway baim wong dan disini saya baru saja dapat konfirmasi dari beliau? apakah betul anda sudah di vedio call oleh beliau?" kemudian mengirimkan pesan dengan kalimat selamat telah mendapatkan hadiah dengan kalimat sebagai berikut :

GIVE AWAY TIGER WONG ENTERTAINMENT

,Selamat atas keberuntungannya BOSQUE Mndptkan Cek tunai Spesial Khusus Hari ini bosque Rp.50.000.000'00 jt
(Lima Puluh Juta Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Spesial untuk hari ini langkah selanjutnya silahkan Lengkapi data formatnya BOSQUE di Bawah ini

=====

📍NAMA LENGKAP :

📍ASAL KOTA /PROVINSI :

📍NAMA BANK:

📍NOREK :

📍NAMA REKENING :

📍PHOTO ANDA :

📍PEKERJAAN :

📍Nomor Hp/Tlp:

Menghindari penggandaan

Pemenang, jadi tolong diisi dgn lengkap & Benar jangan ada yang kosong limit waktu pengisian data paling lama 20 menit lewat dengan batas waktu yang kami Tentukan kami nyatakan gugur

TERIMA KASIH

Setelah Saksi Hj. Husni mengisi format data tersebut diatas selanjutnya memperkenalkan diri sebagai berikut :

Baik Terima kasih berkasnya kami sesuaikan dulu perkenalkan saya sendiri Dengan ADRIAN GUNAWAN yang akan segera momproses pencairan Hadiyahnya di mohon agar bersabar untuk menunggu apabila nanti sudah kami proses Bukti transfernya akan kami kirim

- Bahwa benar Saksi Denuang Bin Mamma, Saksi Andi Muhammad Akbar Bin H. Dg. Masiga, Saksi Baharuddin Bin Ambo Gau, Saksi Gemilang Bin Pasulo, Saksi Arjun Bin Aris, Saksi Lompeng Bin Passulo, Saksi Andi Bin Rustang dan Saksi Ardi Bin Ambo Iwang mengirimkan foto Resi kepada Saksi Hj. Husni dengan nilai transfer sebesar Rp. 50.750.000,- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan status Pending, sehingga meminta kepada Saksi Hj. Husni untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan keterangan :

_Silakan dilihat bukti transfer untuk hadiah Anda cek tunai 50 juta itu transaksinya di pending harap dibaca dan dipahami syarat ketentuannya yang kami berikan.

Alhamdulillah untuk hadiah anda sudah kami proses atau di transferkan masuk ke rekening tabungan anda itu bukti transfer/struk nya itu langsung di proses dari BANK BRI PUSAT JAKARTA,cuma untuk saat ini anda belum

Halaman 71 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa melakukan penarikan/pengecekan saldo di rekening tabungan anda itu status transaksi PENDING atau belum aktif saldo tersebut ke rekening.

Setelah itu mengirimkan persyaratan penerima Hadiah sebagai berikut :

SYARAT PENERIMA HADIAH

- Bagi pemenang GIVEAWAY _diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan biaya pengaktifan hadiah atau ADMIN BANK sebesar Rp750.000;
- Harap jangan salah paham karena dana Rp.750.000 cuma bersifat sementara hanya di jadikan sebagai pengaktifan hadiah anda & tentunya tetap di kembalikan ke rekening anda sendiri;
- Karena kami di sini tidak memerlukan dana dari anda melainkan bukti transfernya,karena di bukti transfer tersebut ada kode VALIDASI yang kami perlukan untuk mengaktifkan hadiah anda
- Jadi total hadiah yang akan anda terima Rp.50.750.000,dan hadiah tersebut akan masuk secara otomatis nantinya ke rekening anda berselang waktu paling lama 3-5 menit setelah biaya pengaktifan hadiahnya sudah anda selesaikan, apabila masih ada yg belum di mengerti atau di pahami bisa anda hubungi kami terima kasih.

Silakan dibaca dengan baik persyaratan hadiahnya terlebih dahulu agar tidak ada kesalahpahaman Jika anda setuju dengan persyaratan hadiahnya silakan Anda ketik (SETUJU).

PERHATIAN BAGI PEMENANG

Untuk penerimaan hadiahnya di sini pihak pemenang harus mengikuti prosedur/syarat dan ketentuan untuk penerimaan hadiahnya yang sudah di tetapkan dari pihak penyelenggara GIVEAWAY _

biaya pengaktifan tersebut tidak bisa di potong dari hadiahnya,karena hadiahnya ini sudah di transfer sudah ada buktinya namun belum bisa muncul ke rekening anda karena masih TRANSAKSI PENDING artinya belum bisa di cek/tarik sebelum anda selesaikan biaya pengaktifan hadiahnya

Jika anda setuju dengan syarat dana pengaktifannya silahkan diketik SETUJU

agar kami mengirimkan nomor rekening pihak bendahara give away

KETIK TIDAK berarti gugur

TERIMA KASIH

Halaman 72 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Saksi Hj. Husni membalas chat dengan kalimat "SETUJU" kemudian mengirimkan pesan sebagai berikut :

☐ PEMENANG SILAHKAN MELAKUKAN TRANSAKSI KE NOMOR REKENING BENDAHARA TRANS7 CARA TRANSAKSI MELALUI ↓

☐ BANK ATM

☐ AGEN BRI LINK

☐ M BANKING

PEMBAYARAN PENYAYANGAN. UNTUK PENGURUSAN HADIAH PEMENANG YANG DIKELUARKAN BIAYA SENILAI RP 750,000,

☐ TRANSFER KE NOMOR BENDAHARA ☐

☪ REKENING ↔ 411701031463509

☪ A/N ↔ RISMA LIA

☪ BANK ↔ BRI

☪ KODE BANK ↔ 002

☐ JIKA SUDAH MENYELESAIKAN TRANSAKSI PENYAYANGAN MOHON BERIKAN KEPADA WHATSAPP INI FOTO ☐ BUKTINYA AGAR HADIAH PEMENANG BISA SAYA PROSESAN SECEPATNYA ☐

- Bahwa benar saksi Hj.Husni langsung melakukan transfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) ke rekening BRI Nomor 411701031463509 Atas Nama Risma Lia sebagai administrasi pencairan hadiah Giveaway dan mengirimkan bukti pengiriman kepada Terdakwa I, selanjutnya Para Terdakwa mengirimkan kembali meminta lagi uang kepada saksi Hj. Husni sebagai Biaya Aktivasi karena menurut para terdakwa Saksi Hj. Husni salah mengirimkan nominal uang, sehingga saksi Hj. Husni langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun para terdakwa menyampaikan jika saksi Hj. Husni seharusnya mentransfer sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi Hj. Husni harus mentransfer sejumlah uang yang sesuai yang dimintakan oleh para terdakwa senilai Rp. 3.500.000,- (tiga jugalima ratus ribu rupiah), selang beberapa hari

- Bahwa benar saksi Hj. Husni meminta uangnya kepada para terdakwa yang dijanjikan namun para terdakwa menyampaikan jika rekening milik saksi Hj. Husni terblokir sehingga untuk membuka blokir rekening tersebut saksi Hj. Husni harus mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan setelah saksi Hj. Husni berhasil mengirimkan ke rekening yang diberikan para terdakwa kemudian para terdakwa menyampaikan jika seharusnya yang dikirimkan tersebut sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta

Halaman 73 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



lima ratus ribu rupiah) dan terhadap permintaan para terdakwa tersebut, saksi Hj. Husni kembali lagi mengirimkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa menyampaikan akan segera mencairkan uang hadiah milik saksi Hj. Husni. Namun saksi Hj. Husni mencoba berkali-kali untuk mencairkan uang hadiah tersebut tapi tetap tidak bisa dengan alasan terkendala biaya-biaya uang hadiah yang terpending, sehingga saksi Hj. Husni kembali mentransfer sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi Hj. Husni mau mengirimkan sejumlah uang dengan total sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) kepada para terdakwa dikarenakan para terdakwa mengiming-imingkan saksi Hj. Husni sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambahkan dengan besaran uang yang dikirim oleh saksi Hj. Husni sejumlah tersebut.

- Bahwa benar setelah saksi Hj. Husni merasa di bohongi oleh para terdakwa, kemudian saksi Hj. Husni memberikan informasi kepada pihak kepolisian sehingga menanggapi hal tersebut petugas kepolisian melakukan patroli cyber berdasarkan informasi dari saksi Hj. Husni, kemudian pada tanggal 09 Nopember 2024 petugas kepolisian menemukan pesan broadcast Giveaway Baim Wong tersebut dan langsung melakukan analisa terhadap nomor yang mengirim broadcast tersebut dan ditemukan jika pengirim broadcast tersebut berada di Dusun Lebongge Desa Tancung Kec. Tanasitolo Kab. Wajo Sulawesi Selatan

- Bahwa benar petugas kepolisian mendatangi tempat yang dimaksud dan menemukan para terdakwa bersama dengan Saksi Denuang Bin Mamma, Saksi Andi Muhammad Akbar Bin H. Dg. Masiga, Saksi Baharuddin Bin Ambo Gau, Saksi Gemilang Bin Pasulo, Saksi Arjun Bin Aris, Saksi Lompeng Bin Passulo, Saksi Andi Bin Rustang dan Saksi Ardi Bin Ambo Iwang yang sedang menggunakan handphonenya kemudian petugas kepolisian mengamankan para terdakwa dan Saksi Denuang Bin Mamma, Saksi Andi Muhammad Akbar Bin H. Dg. Masiga, Saksi Baharuddin Bin Ambo Gau, Saksi Gemilang Bin Pasulo, Saksi Arjun Bin Aris, Saksi Lompeng Bin Passulo, Saksi Andi Bin Rustang dan Saksi Ardi Bin Ambo Iwang serta barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) handphone yang berisi broadcast giveaway baim wong, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.



- Bahwa setelah diinterogasi para terdakwa mengakui jika Terdakwa I berperan sebagai pemegang rekening BRI An. Risma Lia yang mana saksi Hj. Husni mengirimkan sejumlah uang ke rekening tersebut, sedangkan Terdakwa II berperan sebagai pemegang rekening atau BRIMO yang digunakan untuk pemindahan dana dari rekening yang dikirimkan Saksi Hj. Husni dan juga sebagai penampung uang untuk dikirimkan kepada Lk. Ambo Ellung Bin Mereng Als Leppang (DPO) dan terhadap Saksi Denny Bin Mamma, Saksi Andi Muhammad Akbar Bin H. Dg. Masiga, Saksi Baharuddin Bin Ambo Gau, Saksi Gemilang Bin Pasulo, Saksi Arjun Bin Aris, Saksi Lompeng Bin Passulo, Saksi Andi Bin Rustang dan Saksi Ardi Bin Ambo Iwang mempunyai peranan sebagai pengirim pesan dan melakukan video call serta testimoni.
- Bahwa benar adapun pembagian hasil keuntungan yang para terdakwa peroleh tersebut sebesar 40% dan terhadap Lk. Ambo Ellung Bin Mereng Bin H. Dg. Masiga memperoleh 60% dari keuntungan tersebut dimana para terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)/bulan.
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, mengakibatkan saksi Hj. Husni mengalami kerugian sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 A Ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) UU. RI. No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU. RI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1);
3. *Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan.*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah setiap subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pada dirinya tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Dalam perkara ini “setiap orang” tersebut adalah orang yang selama ini diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Para Terdakwa mengaku bernama **Terdakwa I ASRIADI Bin MERENG dan Terdakwa II MARWAN Bin SUMANGE**, yang identitas lengkapnya sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai Para Terdakwa mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1);

Menimbang, bahwa dengan sengaja menunjukkan adanya niat atau kehendak sadar dari pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut. Bukan karena kelalaian, melainkan dilakukan secara sadar dan terencana. Tanpa hak berarti pelaku tidak memiliki kewenangan hukum atau legalitas yang sah untuk melakukan penyebaran informasi tersebut. Hak di sini merujuk pada izin, otorisasi, atau kewenangan yang diakui hukum. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan “Berita bohong” adalah informasi yang tidak benar atau palsu. “Menyesatkan” adalah informasi yang dapat membuat seseorang salah paham atau keliru dalam mengambil keputusan.

Menimbang, bahwa dalam konteks kasus, para terdakwa menyebarkan broadcast hadiah palsu mengatasnamakan figur publik, yang tidak sesuai kenyataan, dengan maksud menipu korban. Yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik Artinya perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian nyata terhadap pihak yang bertransaksi secara digital, baik secara finansial maupun dalam bentuk lain. Dalam kasus ini, korban mengalami



kerugian uang akibat mempercayai transaksi digital yang ditawarkan melalui media sosial.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wita Saksi Hj. Husni menerima pesan melalui whatsapp dari nomor yang tidak dikenali dengan menggunakan video call (kamera belakang) dan mengaku sebagai Baim Wong sehingga seolah-olah Saksi Hj. Husni sedang melakukan video call dengan Baim Wong, sehingga ketika selesai melakukan Video Call tersebut, Saksi Denuang Bin Mamma, Saksi Andi Muhammad Akbar Bin H. Dg. Masiga, Saksi Baharuddin Bin Ambo Gau, Saksi Gemilang Bin Pasulo, Saksi Arjun Bin Aris, Saksi Lompeng Bin Passulo, Saksi Andi Bin Rustang dan Saksi Ardi Bin Ambo Iwang (penuntutan dilakukan secara terpisah) kembali menghubungi saksi Hj.Husni melalui whatsapp dengan mengirimkan pesan kepada saksi Hj.Husni dengan mengatakan kepada saksi Hj.Husni apakah sudah dihubungi oleh Baim Wong, dan di jawab oleh saksi Hj.Husni "iya" kemudian kembali mengirimkan pesan kepada saksi Hj.Husni "*Assalamualaikum selamat pagi perkenalkan saya Adrian Gunawan marketing giveaway baim wong dan disini saya baru saja dapat konfirmasi dari beliau? apakah betul anda sudah di vedio call oleh beliau?*" kemudian mengirimkan pesan;

Menimbang, bahwa Setelah Saksi Hj. Husni mengisi format data tersebut diatas selanjutnya memperkenalkan diri sebagai berikut : Baik Terima kasih berkasnya kami sesuaikan dulu perkenalkan saya sendiri Dengan ADRIAN GUNAWAN yang akan segera momproses pencairan Hadiyahnya di mohon agar bersabar untuk menunggu apabila nanti sudah kami proses Bukti transfernya akan kami kirim☺ _

Menimbang, bahwa Saksi Denuang Bin Mamma, Saksi Andi Muhammad Akbar Bin H. Dg. Masiga, Saksi Baharuddin Bin Ambo Gau, Saksi Gemilang Bin Pasulo, Saksi Arjun Bin Aris, Saksi Lompeng Bin Passulo, Saksi Andi Bin Rustang dan Saksi Ardi Bin Ambo Iwang (penuntutan dilakukan secara terpisah) mengirimkan foto Resi kepada Saksi Hj. Husni dengan nilai transfer sebesar Rp. 50.750.000,- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan status Pending, sehingga meminta kepada Saksi Hj. Husni untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan keterangan : _Silakan dilihat bukti transfer untuk hadiah Anda cek tunai 50 juta itu transaksinya di pending harap dibaca dan dipahami syarat ketentuannya yang kami berikan. Alhamdulillah untuk hadiah anda sudah kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses atau di transferkan masuk ke rekening tabungan anda itu bukti transfer/struk nya itu langsung di proses dari BANK BRI PUSAT JAKARTA,cuma untuk saat ini anda belum bisa melakukan penarikan/pengecekan saldo di rekening tabungan anda itu status transaksi PENDING atau belum aktif saldo tersebut ke rekening. Setelah itu mengirimkan persyaratan penerima Hadiah sebagai berikut : SYARAT PENERIMA HADIAH

- Bagi pemenang GIVEAWAY _diwajibkan terlebih dahulu menyelesaikan biaya pengaktifan hadiah atau ADMIN BANK sebesar Rp750.000;
- Harap jangan salah paham karena dana Rp.750.000 cuma bersifat sementara hanya di jadikan sebagai pengaktifan hadiah anda & tentunya tetap di kembalikan ke rekening anda sendiri;
- Karena kami di sini tidak memerlukan dana dari anda melainkan bukti transfernya,karena di bukti transfer tersebut ada kode VALIDASI yang kami perlukan untuk mengaktifkan hadiah anda
- Jadi total hadiah yang akan terima Rp.50.750.000,dan hadiah tersebut akan masuk secara otomatis nantinya ke rekening anda berselang waktu paling lama 3-5 menit setelah biaya pengaktifan hadiahnya sudah anda selesaikan, apabila masih ada yg belum di mengerti atau di pahami bisa anda hubungi kami terima kasih.

Silakan dibaca dengan baik persyaratan hadiahnya terlebih dahulu agar tidak ada kesalahpahaman Jika anda setuju dengan persyaratan hadiahnya silakan Anda ketik (SETUJU).

PERHATIAN BAGI PEMENANG

Untuk penerimaan hadiahnya di sini pihak pemenang harus mengikuti prosedur/syarat dan ketentuan untuk penerimaan hadiahnya yang sudah di tetapkan dari pihak penyelenggara GIVEAWAY _ biaya pengaktifan tersebut tidak bisa di potong dari hadiahnya,karena hadiahnya ini sudah di transfer sudah ada buktinya namun belum bisa muncul ke rekening anda karena masih TRANSAKSI PENDING artinya belum bisa di cek/tarik sebelum anda selesaikan biaya pengaktifan hadiahnya

Jika anda setuju dengan syarat dana pengaktifannya silahkan diketik SETUJU

agar kami mengirimkan nomor rekening pihak bendahara give away

Halaman 78 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks



KETIK TIDAK berarti gugur

TERIMA KASIH

Setelah Saksi Hj. Husni membalas chat dengan kalimat "SETUJU"
kemudian mengirimkan pesan sebagai berikut :

☐ PEMENANG SILAHKAN MELAKUKAN TRANSAKSI KE NOMOR
REKENING BENDAHARA TRANS7 CARA TRANSAKSI
MELALUI ↓

☐ BANK ATM

☐ AGEN BRI LINK

☐ M BANKING

PEMBAYARAN PENYAYANGAN. UNTUK PENGURUSAN HADIAH
PEMENANG YANG DIKELUARKAN BIAYA SENILAI RP 750,000,

☐ TRANSFER KE NOMOR BENDAHARA ☐

♻️ REKENING ↔ 411701031463509

♻️ A/N ↔ RISMA LIA

♻️ BANK ↔ BRI

♻️ KODE BANK ↔ 002

☐ JIKA SUDAH MENYELESAIKAN TRANSAKSI PENAYANGAN
MOHON BERIKAN KEPADA WHATSAPP INI FOTO ☐ BUKTINYA

AGAR HADIAH PEMENANG BISA SAYA PROSESAN SECEPATNYA

☐

Menimbang, bahwa saksi Hj.Husni langsung melakukan transfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) ke rekening BRI Nomor 411701031463509 Atas Nama Risma Lia sebagai administrasi pencairan hadiah Giveaway dan mengirimkan bukti pengiriman kepada Terdakwa I, selanjutnya Para Terdakwa mengirimkan kembali meminta lagi uang kepada saksi Hj. Husni sebagai Biaya Aktivasi karena menurut para terdakwa Saksi Hj. Husni salah mengirimkan nominal uang, sehingga saksi Hj. Husni langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun para terdakwa menyampaikan jika saksi Hj. Husni seharusnya mentransfer sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi Hj. Husni harus mentransfer sejumlah uang yang sesuai yang dimintakan oleh para terdakwa senilai Rp. 3.500.000,- (tiga jugalima ratus ribu rupiah), selang beberapa hari kemudian saksi Hj. Husni meminta uangnya kepada para terdakwa yang dijanjikan namun para terdakwa menyampaikan jika rekening milik saksi Hj. Husni terblokir sehingga untuk membuka blokir rekening tersebut saksi Hj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husni harus mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan setelah saksi Hj. Husni berhasil mengirimkan ke rekening yang diberikan para terdakwa kemudian para terdakwa menyampaikan jika seharusnya yang dikirimkan tersebut sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap permintaan para terdakwa tersebut, saksi Hj. Husni kembali lagi mengirimkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa menyampaikan akan segera mencairkan uang hadiah milik saksi Hj. Husni. Namun saksi Hj. Husni mencoba berkali-kali untuk mencairkan uang hadiah tersebut tapi tetap tidak bisa dengan alasan terkendala biaya-biaya uang hadiah yang terpending, sehingga saksi Hj. Husni kembali mentransfer sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa saksi Hj. Husni mau mengirimkan sejumlah uang dengan total sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) kepada para terdakwa dikarenakan para terdakwa mengiming-imingkan saksi Hj. Husni sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambahkan dengan besaran uang yang dikirim oleh saksi Hj. Husni sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa setelah saksi Hj. Husni merasa di bohongi oleh para terdakwa, kemudian saksi Hj. Husni memberikan informasi kepada pihak kepolisian sehingga menanggapi hal tersebut petugas kepolisian melakukan patroli cyber berdasarkan informasi dari saksi Hj. Husni, kemudian pada tanggal 09 Nopember 2024 petugas kepolisian menemukan pesan broadcast Giveaway Baim Wong tersebut dan langsung melakukan analisa terhadap nomor yang mengirim broadcast tersebut dan ditemukan jika pengirim broadcast tersebut berada di Dusun Lebongge Desa Tancung Kec. Tanasitolo Kab. Wajo Sulawesi Selatan, selanjutnya petugas kepolisian mendatangi tempat yang dimaksud dan menemukan para terdakwa bersama dengan Saksi Denuang Bin Mamma, Saksi Andi Muhammad Akbar Bin H. Dg. Masiga, Saksi Baharuddin Bin Ambo Gau, Saksi Gemilang Bin Pasulo, Saksi Arjun Bin Aris, Saksi Lompeng Bin Passulo, Saksi Andi Bin Rustang dan Saksi Ardi Bin Ambo Iwang yang sedang menggunakan handphonenya kemudian petugas kepolisian mengamankan para terdakwa dan Saksi Denuang Bin Mamma, Saksi Andi Muhammad Akbar Bin H. Dg. Masiga, Saksi Baharuddin Bin Ambo Gau, Saksi Gemilang Bin Pasulo, Saksi Arjun Bin Aris, Saksi Lompeng Bin Passulo, Saksi Andi Bin Rustang dan Saksi Ardi Bin Ambo Iwang serta barang bukti berupa 35 (tiga puluh lima) handphone yang berisi broadcast giveaway baim wong, selanjutnya para

Halaman 80 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks



terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi para terdakwa mengakui jika Terdakwa I berperan sebagai pemegang rekening BRI An. Risma Lia yang mana saksi Hj. Husni mengirimkan sejumlah uang ke rekening tersebut, sedangkan Terdakwa II berperan sebagai pemegang rekening atau BRIMO yang digunakan untuk pemindahan dana dari rekening yang dikirimkan Saksi Hj. Husni dan juga sebagai penampung uang untuk dikirimkan kepada Lk. Ambo Ellung Bin Mereng Als Leppang (DPO) dan terhadap Saksi Denuang Bin Mamma, Saksi Andi Muhammad Akbar Bin H. Dg. Masiga, Saksi Baharuddin Bin Ambo Gau, Saksi Gemilang Bin Pasulo, Saksi Arjun Bin Aris, Saksi Lompeng Bin Passulo, Saksi Andi Bin Rustang dan Saksi Ardi Bin Ambo Iwang mempunyai peranan sebagai pengirim pesan dan melakukan video call serta testimoni.

Menimbang, bahwa adapun pembagian hasil keuntungan yang para terdakwa peroleh tersebut sebesar 40% dan terhadap Lk. Ambo Ellung Bin Mereng Bin H. Dg. Masiga memperoleh 60% dari keuntungan tersebut dimana para terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)/bulan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, mengakibatkan saksi Hj. Husni mengalami kerugian sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan Sengaja dan Tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (1)" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa Melakukan Pelaku utama yang secara langsung menjalankan tindak pidana. Menyuruh melakukan Orang yang tidak langsung terlibat, tetapi menyuruh orang lain melakukan tindak pidana tersebut. Turut serta melakukan Dua orang atau lebih yang bersama-sama secara aktif terlibat dalam pelaksanaan tindak pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wita Saksi Hj. Husni menerima pesan melalui whatsapp dari nomor yang tidak dikenali dengan menggunakan video call (kamera belakang) dan mengaku sebagai Baim Wong sehingga seolah-olah



Saksi Hj. Husni sedang melakukan video call dengan Baim Wong, sehingga ketika selesai melakukan Video Call tersebut, Saksi Denuang Bin Mamma, Saksi Andi Muhammad Akbar Bin H. Dg. Masiga, Saksi Baharuddin Bin Ambo Gau, Saksi Gemilang Bin Pasulo, Saksi Arjun Bin Aris, Saksi Lompeng Bin Passulo, Saksi Andi Bin Rustang dan Saksi Ardi Bin Ambo Iwang kembali menghubungi saksi Hj.Husni melalui whatsapp dengan mengirimkan pesan kepada saksi Hj.Husni dengan mengatakan kepada saksi Hj.Husni apakah sudah dihubungi oleh Baim Wong, dan di jawab oleh saksi Hj.Husni "iya" kemudian kembali mengirimkan pesan kepada saksi Hj.Husni "Assalamualaikum selamat pagi perkenalkan saya Adrian Gunawan marketing giveaway baim wong dan disini saya baru saja dapat konfirmasi dari beliau? apakah betul anda sudah di vedio call oleh beliau?" kemudian mengirimkan pesan dengan kalimat selamat telah mendapatkan hadiah dengan kalimat sebagai berikut :GIVE AWAY TIGER WONG ENTERTAINMENT, Selamat atas keberuntungannya BOSQUE Mndptkan Cek tunai Spesial Khusus Hari ini bosque Rp.50.000.000'00 jt (Lima Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Denuang Bin Mamma, Saksi Andi Muhammad Akbar Bin H. Dg. Masiga, Saksi Baharuddin Bin Ambo Gau, Saksi Gemilang Bin Pasulo, Saksi Arjun Bin Aris, Saksi Lompeng Bin Passulo, Saksi Andi Bin Rustang dan Saksi Ardi Bin Ambo Iwang (penuntutan dilakukan secara terpisah) mengirimkan foto Resi kepada Saksi Hj. Husni dengan nilai transfer sebesar Rp. 50.750.000,- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan status Pending, sehingga meminta kepada Saksi Hj. Husni untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan keterangan :_Silakan dilihat bukti transfer untuk hadiah Anda cek tunai 50 juta itu transaksinya di pending harap dibaca dan dipahami syarat ketentuannya yang kami berikan. Alhamdulillah untuk hadiah anda sudah kami proses atau di transferkan masuk ke rekening tabungan anda itu bukti transfer/struk nya itu langsung di proses dari BANK BRI PUSAT JAKARTA,cuma untuk saat ini anda belum bisa melakukan penarikan/pengecekan saldo di rekening tabungan anda itu status transaksi PENDING atau belum aktif saldo tersebut ke rekening.

Menimbang, bahwa saksi Hj.Husni langsung melakukan transfer sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) ke rekening BRI Nomor 411701031463509 Atas Nama Risma Lia sebagai administrasi pencairan hadiah Giveaway dan mengirimkan bukti pengiriman kepada Terdakwa I, selanjutnya Para Terdakwa mengirimkan kembali meminta lagi uang kepada saksi Hj. Husni



sebagai Biaya Aktivasi karena menurut para terdakwa Saksi Hj. Husni salah mengirimkan nominal uang, sehingga saksi Hj. Husni langsung mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun para terdakwa menyampaikan jika saksi Hj. Husni seharusnya mentransfer sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga saksi Hj. Husni harus mentransfer sejumlah uang yang sesuai yang dimintakan oleh para terdakwa senilai Rp. 3.500.000,- (tiga jugalima ratus ribu rupiah), selang beberapa hari kemudian saksi Hj. Husni meminta uangnya kepada para terdakwa yang dijanjikan namun para terdakwa menyampaikan jika rekening milik saksi Hj. Husni terblokir sehingga untuk membuka blokir rekening tersebut saksi Hj. Husni harus mengirimkan sejumlah uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan setelah saksi Hj. Husni berhasil mengirimkan ke rekening yang diberikan para terdakwa kemudian para terdakwa menyampaikan jika seharusnya yang dikirimkan tersebut sejumlah Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan terhadap permintaan para terdakwa tersebut, saksi Hj. Husni kembali lagi mengirimkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya para terdakwa menyampaikan akan segera mencairkan uang hadiah milik saksi Hj. Husni. Namun saksi Hj. Husni mencoba berkali-kali untuk mencairkan uang hadiah tersebut tapi tetap tidak bisa dengan alasan terkendala biaya-biaya uang hadiah yang terpending, sehingga saksi Hj. Husni kembali mentransfer sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa saksi Hj. Husni mau mengirimkan sejumlah uang dengan total sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) kepada para terdakwa dikarenakan para terdakwa mengiming-imingkan saksi Hj. Husni sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ditambahkan dengan besaran uang yang dikirim oleh saksi Hj. Husni sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi para terdakwa mengakui jika Terdakwa I berperan sebagai pemegang rekening BRI An. Risma Lia yang mana saksi Hj. Husni mengirimkan sejumlah uang ke rekening tersebut, sedangkan Terdakwa II berperan sebagai pemegang rekening atau BRIMO yang digunakan untuk pemindahan dana dari rekening yang dikirimkan Saksi Hj. Husni dan juga sebagai penampung uang untuk dikirimkan kepada Lk. Ambo Ellung Bin Mereng Als Leppang (DPO) dan terhadap Saksi Denuang Bin Mamma, Saksi Andi Muhammad Akbar Bin H. Dg. Masiga, Saksi Baharuddin Bin Ambo Gau, Saksi Gemilang Bin Pasulo, Saksi Arjun Bin Aris, Saksi Lompeng Bin Passulo, Saksi



Andi Bin Rustang dan Saksi Ardi Bin Ambo Iwang mempunyai peranan sebagai pengirim pesan dan melakukan video call serta testimoni.

Menimbang, bahwa adapun pembagian hasil keuntungan yang para terdakwa peroleh tersebut sebesar 40% dan terhadap Lk. Ambo Ellung Bin Mereng Bin H. Dg. Masiga memperoleh 60% dari keuntungan tersebut dimana para terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)/bulan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan*" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 A Ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) UU. RI. No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU. RI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan (Pleddoi) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa karena bersifat permohonan yang pada intinya mohon keringanan hukuman terhadap Para Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa.

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan dari pemidanaan



yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Para Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat

kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari diri Para Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Para maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 36 (Tiga puluh enam) unit Handphone (Sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), 5 (lima) unit printer portable bluetooth, 1 (Satu) bundel cetakan bukti resi transfer palsu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) dos kartu sim seluler yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian.
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Tidak terdapat alasan yang meringankan Para Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 45A Ayat (1) jo Pasal 28 Ayat (1) UU. RI. No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU. RI. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Asriadi Bin Mereng dan Terdakwa II Marwan Bin Sumange Aditya** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 6 (enam) tahun, serta denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 36 (Tiga puluh enam) unit Handphone (Sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), 5 (lima) unit printer portable bluetooth, 1 (Satu) bundel cetakan bukti resi transfer palsu

Dirampas untuk negara.

- 2 (dua) dos kartu sim seluler

Halaman 86 dari 87 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2025/PN Mks



Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 14 April 2025, oleh kami, **Eddy, S.H**, sebagai Hakim Ketua, **Joko Saptono, S.H., Heriyanti, S.H, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Abdul Muchlis Hasan,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh **Anita Arsyad, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Saptono, S.H.

Eddy, S.H

Heriyanti, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Abdul Muchlis Hasan,S.H